

**PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**



Oleh:
Rifda Zulfia
NIM: 22913014

TESIS

Acc untale
Dokter Munzir
[Signature] 17-1-25

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**



Oleh:
Rifda Zulfia
NIM: 22913014

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER JURUSAN
STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**



Oleh:
Rifda Zulfia
NIM: 22913014

Pembimbing:
Dr. Yusdani M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER JURUSAN
STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifda Zulfia

NIM : 22913014

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and a serial number 'FA972AMX109833748'.

Rifda Zulfia, S.H

PENGESAHAN TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. Rai@uii.ac.id
W. Rai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2025
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**
Disusun oleh : Rifda Zulfia
Nomor Mahasiswa : 22913014
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI M.AG (.....)



Yogyakarta, 18 Februari 2025
Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 12a/Kaprodi.IA1.S2/20/Prodi.IA1.S2/II/2025

Tesis berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

Ditulis oleh : Rifda Zulfia

NIM : 22913014

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 10 Februari 2025
Ketua,

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN
TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Nama : Rifda Zulfia

NIM : 22913014

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 13 Januari 2025



Dr. YUSDANI M.AG.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- Orang tuaku ayahanda H. Soiman Iman Santoso, S.Ag.,M.A dan ibunda Hj.Dra Solihat, M.M tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan kepada saya setiap waktu
- Kakak dan adik-adiku yang amat kusayangi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya
- Ponakan-ponakanku yang amat kusayangi yang selalu memberikan semangat
- Guru-guruku yang tak terlupakan
- Sahabatku seiman dan seperjuangan
- Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹

¹ “Qur’an Kemenag,” 2019.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ة	Bāʿ	<i>B</i>	-
د	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hāʿ	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khāʿ	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ز	Rāʿ	<i>R</i>	-
ش	Zāʿ	<i>Z</i>	-
ض	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>Ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā"	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā"	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā"	F	-
ق ك	Qāf	q	-
	Kāf	k	-
ل	Lām	L	-
و	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā"	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā"	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

يتعددح	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عح	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكخ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جصیح	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كساياخ الأونيبء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
-----------------	---------	---------------------------

- a. Bila *ta' marbū tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

شكبح انفتس	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

II. Vokal Pendek

- َ ́ -----	<i>fathah</i>	ditulis	A
- َ ̣ -----	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
- ̣ -	<i>dammah</i>	ditulis	U

III.V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	$\bar{A}$
	جَهْلِيَّهْ	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	$\bar{A}$
	تَسَّ	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	$\bar{i}$
	كَسَّيْ	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	$\bar{U}$
	فُسُوعْ	ditulis	<i>furūd</i>

IV. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah</i> + <i>ya'</i> mati	ditulis	<i>ai</i>
	ثِيغِي	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah</i> + <i>wawu</i> mati	ditulis	<i>Au</i>
	قُل	ditulis	<i>Qaul</i>

V. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَتَى	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
---------------------------	---------	------------------------

VI. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الْأَشْيَاءُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْاَنفُسِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PASCA PERCERAIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Rifda Zulfia

NIM: 22913014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditujukan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk dalam konteks pasca perceraian orang tua. Namun, implementasi undang-undang ini menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi kesejahteraan anak, seperti ketidakadilan dalam pengasuhan, akses pendidikan yang terbatas, dan masalah ekonomi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana undang-undang no.23 tahun 2002 melindungi kesejahteraan anak pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut apa sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah. Penelitian ini disebut penelitian yang menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dikarenakan menggali berbagai macam literatur-literatur, buku, dokumen, berbagai informasi kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti dan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang mengaji bagaimana aspek-aspek dalam menyelesaikan masalah, atau dapat dikatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan dan teori hukum. Perlindungan terhadap Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi kesejahteraan anak pasca perceraian. Beberapa hak anak yang diatur dalam undang-undang. Hak atas pengasuhan yang memadai (Pasal 26 ayat (1) dan (2) hak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti hak mendapatkan nafkah, hak mendapatkan Pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesehatan, hak atas psikologi dan sosial, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam perspektif Maqasid Syariah terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dari perspektif Maqasid Syariah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 secara umum sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga lima elemen penting (dharuriyyat), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kesejahteraan Anak, Maqasid Syariah*

ABSTRACT

POST-DIVORCE LEGAL PROTECTION FOR CHILD WELFARE ACCORDING TO LAW NO. 23 OF 2002 IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA

Rifda Zulfia

NIM: 22913014

Law Number 23 of 2002 on Child Protection is intended to protect children's rights, including in the context of post-parental divorce. Nevertheless, the implementation of this law faces numerous problems that affect child welfare, such as injustice in parenting, limited access to education, and economic problems. This paper aims to determine how Law No. 23 of 2002 protects child welfare in post-divorce whether it has been in line with the Principles of Maqasid Sharia. This is a library research that explores various kinds of literature, books, documents, various library information that is relevant to the research the researcher is studying. This research is more conducted on secondary data in the library. It used a normative juridical approach which is a legal research that is basically a series of activities examining how aspects of solving problems. In other words, normative juridical approach refers to applicable laws and regulations by using legal sources in the form of laws and regulations, court decisions or decisions and legal theory. The protection of child welfare after divorce based upon Law No. 23 of 2002 provides a fairly strong legal basis for protecting child welfare after divorce. Several children's rights are regulated in law including the right to adequate care (Article 26 paragraph (1) and (2) the right to fulfill basic needs such as the right to earn a living, the right to get a decent education, the right to health, psychological and social rights, and protection from violence. Overall, in the perspective of Maqasid Sharia towards Law No. 23 of 2002, it is in line with the main objective of Islamic law to maintain five important elements (dharuriyyat): religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), reason (hifz al-aql), descendants (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal).

Keywords: Legal Protection, Child Welfare, Maqasid Sharia

January 09, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَأَرْشَدَنَا لِطَرِيقِ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan kajian ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Maqasid Syariah". Kajian ini lahir dari keprihatinan terhadap masalah yang dihadapi anak-anak akibat perceraian orang tua yang kerap kali berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Dengan pendekatan Maqasid Syariah, kami berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana hukum dan nilai-nilai Islam dapat berkontribusi dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Dalam penyelesaian kajian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memahami pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan menciptakan solusi yang lebih baik untuk kesejahteraan mereka di masa depan. Akhir kata, kami menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun materiil:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs.

Asmuni, M.A

3. Ketua Jurusan Studi Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M.
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.i., Ph. D
5. Dosen Pembimbing, Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. yang telah membimbing saya dengan penuh perhatian disela waktu kesibukan beliau.
6. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Soiman Iman Santoso, S. Ag, M.A. dan Ibu Dra. Solihat M.M. yang telah memberikan dukungan dengan kasih sayang dan cinta yang sangat besar.
7. Kakak tercinta, Khilda Fauziah, S. Ikom. selaku kakak pertama saya yang selalu memberikan nasihat-nasihat berharga, mencintai dan menyayangi saya sepenuh hati.
8. Adik-Adik tercinta, Rifka Zakiatunnisa, Muhammad Nabil Bachtiar, Zidni Aghniya Ilman, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada saya.
9. Ponakan tersayang, Nala Gendis Nirahayu, Haya Kinasih Nirahayu, yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menulis tesis ini dengan cepat.
10. Seluruh dosen yang selalu memberikan bimbingan dalam pengajaran di dalam kelas sehingga saya bisa sampai ditahap ini. Semoga Bapak dan Ibu dosen sekalian sehat selalu dan mendapatkan limpahan rahmat yang tak terhingga dari-Nya.

11. Seluruh staf Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu membantu saya dalam proses akademik, baik itu dalam pelayanan dan pengarahan selama proses belajar di Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
12. Seluruh sahabat yang selalu memberikan saya dukungan lewat kehangatan dalam kebersamaan sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini dengan semangat.
13. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

Yogyakarta, 13 Januari 2025



Rifda Zulfia, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENGESAHAN TESIS	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan.....	14
 BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	 15
A. Kajian Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	53
1. Perceraian	53
2. Definisi Anak.....	57
3. Nafkah	60
4. Teori Perlindungan Hukum	65
5. Perlindungan Hak-Hak Anak.....	69
6. Maqasid Syariah	74

BAB III. METODE PENELITIAN	83
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	83
B. Sumber Data	84
C. Teknik Analisis Data	84
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	87
A. Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	87
B. Perspektif Maqasid Syariah terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	121
1. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.....	121
2. Integrasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Penguatan Kebijakan Perlindungan Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.....	126
BAB V. PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, menjalani hubungan suami istri yang sah, serta memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pernikahan, kedua pasangan menjalankan ibadah yang panjang dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW.² Namun ketika perkawinan tidak diselimuti keharmonisan, perbedaan pendapat dan kondisi ekonomi sering terjadi alasan sebagai kedua pasangan tersebut melakukan perceraian.

Perceraian adalah proses yang menandai akhir dari suatu perkawinan, di mana suami dan istri secara resmi memutuskan untuk berpisah. Ini sering terjadi akibat ketidakstabilan dalam hubungan atau kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Perceraian menyebabkan terputusnya ikatan keluarga dan mengakhiri kewajiban antara suami dan istri sebagai pasangan. Dalam hukum perkawinan, perceraian dianggap sebagai salah satu alasan berakhirnya pernikahan,

² Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 30, 2023): 1967, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

selain kematian dan putusan pengadilan. Penting untuk diingat bahwa perceraian juga membawa dampak negatif bagi anak-anak, yang seringkali mengalami konsekuensi fisik dan psikologis akibat hilangnya kasih sayang dari kedua orang tua mereka.³

Meskipun perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai dalam hukum Islam, karena mayoritas ulama menyimpulkan bahwa hukumnya adalah makruh, perceraian masih sering terjadi di kalangan umat Islam. Hal ini biasanya terjadi karena sudah tidak ada lagi kesamaan pemahaman dalam rumah tangga. Akibatnya, perceraian dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk mengurangi mudharat yang mungkin timbul jika pasangan tetap bersama dalam situasi konflik yang berkelanjutan, yang dapat berdampak buruk bagi kedua pasangan dan anak-anak mereka.⁴

Anak adalah buah dari pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, di mana kehadiran anak sangat diinginkan karena mereka memegang peran penting dalam keluarga. Secara fisik, anak memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa dan masih sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pernikahan, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Namun, jika orang tua bercerai, kewajiban untuk memberikan hak-hak anak tetap harus dipenuhi.

Membahas tentang masa depan bangsa dan generasi penerus, khususnya anak-anak, perlu diingat bahwa anak-anak juga memiliki hak asasi manusia (HAM) yang

³ Sebriyani, 1968.

⁴ Ikhsan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. (1) (June 8, 2020): 1–16.

melekat pada diri mereka. HAM ini ada sejak seseorang dilahirkan, bahkan sebelum lahir, yaitu ketika masih berada dalam kandungan ibunya. Anak-anak mendapatkan perlindungan tambahan melalui Pasal 25 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa ibu dan anak berhak menerima perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar pernikahan, harus mendapatkan jaminan sosial yang setara. Pasal tersebut dengan jelas menegaskan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, berhak atas perlindungan sosial.⁵ Berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan.⁶

Dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1974 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa hukum memiliki peran ganda yang sangat penting, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia. Kedua, hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri.⁷

⁵ Widya Noventari and Anis Suryaningsih, "Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *MAKSIGAMA: Jurnal Ilmiah Hukum Wisnuwardhana Malang* 13, no. 2 (2019): 157.

⁶ Tegar Sukma Wahyudi and Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2020): 58, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.

⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-syari'ah)*, II (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 6.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk melalui perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam upaya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan kebutuhan untuk menyesuaikan beberapa ketentuan, dilakukan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁸

Perlindungan terhadap hak anak sangat penting, karena anak perlu dijaga agar tidak menjadi korban berbagai tindakan, baik oleh orang lain maupun oleh anggota keluarganya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai bagian dari warga negara yang akan berperan penting di masa depan, anak harus diberikan rasa aman dan nyaman oleh orang tua. Namun, kenyataannya masih banyak masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.⁹

Perlindungan anak melibatkan lima pilar utama, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelima pilar ini saling terkait dalam menjalankan perlindungan anak. Secara sederhana, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hak anak terpenuhi tanpa dirugikan. Perlindungan ini melengkapi hak-hak lain, dengan menjamin bahwa anak-anak

⁸ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak" 11 (2016): 251.

⁹ Wahyudi and Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 58.

mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh dengan baik. Namun, kenyataannya, kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan, terutama terkait masalah pekerja anak, anak jalanan, serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.¹⁰

Perlindungan hukum juga sangat penting bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua mereka. Perceraian memiliki dampak yang luas, terutama bagi keluarga kedua belah pihak, dan yang paling signifikan adalah dampaknya terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Sayangnya, dampak ini sering kali tidak dipertimbangkan oleh para orang tua ketika mereka memutuskan untuk bercerai.¹¹

Dalam konteks perlindungan hukum bagi anak-anak yang menghadapi perceraian, sangat penting untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak. Ini mencakup hak mereka untuk mempertahankan hubungan yang baik dengan kedua orang tua, menerima dukungan finansial yang diperlukan, dan menghindari konflik yang mungkin muncul selama proses perceraian.¹²

Orang tua yang memutuskan untuk bercerai sebaiknya memprioritaskan kepentingan anak dengan bekerja sama untuk menghindari dampak negatif pada kesejahteraan psikologis anak. Kekurangan perhatian dan kasih sayang dapat menyebabkan masalah psikologis pada anak, sehingga pencegahan harus mencakup

¹⁰ Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," 252.

¹¹ Ikhsan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," 2.

¹² Ardelia Lananda, Mia Amalia, and Aji Mulyana, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (May 31, 2024): 215, <https://doi.org/10.26623/humani.v14i1.8542>.

strategi seperti menyembunyikan konflik, memberikan kasih sayang, dan mendorong sikap positif. Tanggung jawab orang tua meliputi menciptakan lingkungan yang aman, memberikan pendidikan yang memadai, dan memenuhi kebutuhan anak. Waktu dan dukungan materi sangat penting, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan anak untuk menghindari rasa kesepian. Meski telah berpisah, kedua orang tua harus tetap meluangkan waktu untuk anak demi menciptakan kebahagiaan dan menjalankan peran mereka sebagai orang tua.¹³

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, khususnya dalam konteks rumah tangga, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang secara hukum bertanggung jawab atas hak anak di bawah umur namun gagal memenuhi kewajiban tersebut, sehingga mereka dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan kekerasan terhadap anak. Mengingat peningkatan tuntutan untuk perlindungan hak anak dari negara, pemerintah, dan masyarakat serta meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, legislatif bersama pemerintah telah merevisi dan menyempurnakan UU Perlindungan Anak dengan mengeluarkan UU No. 35 Tahun 2014 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 2002. Setelah perceraian, anak berhak atas: 1) Zakat Madhiyah, yaitu tunjangan dari penghasilan yang sebelumnya diperoleh ayah (mantan suami) jika ia mengabaikan kewajiban memberikan dukungan kepada anak yang masih di bawah umur dan belum mandiri (di bawah 21 tahun), dan 2) Hadhana

¹³ Lananda, Amalia, and Mulyana, 218.

(pengasuhan) serta tunjangan anak, yaitu biaya untuk makan dan pemeliharaan anak yang diberikan kepada salah satu orang tua atau keluarga pengganti lainnya.¹⁴

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak anak oleh orang tua atau wali mereka, serta tugas negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan anak tersebut. Selain itu, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menegaskan bahwa jika orang tua yang disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang ini gagal memenuhi kewajibannya, tindakan pengawasan atau pencabutan hak asuh dapat diterapkan. Tindakan pengawasan atau pencabutan hak asuh tersebut harus dilakukan melalui penetapan pengadilan.¹⁵

Hak anak setelah perceraian diatur dalam peraturan undang-undang di Indonesia, di mana anak sebagai warga negara memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Hak-hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Undang-Undang ini merupakan hasil dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum dan ratifikasi Konvensi Hak Anak. Beberapa hak anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 meliputi: 1) hak untuk hidup, yang menjamin hak hidup anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 4;

¹⁴ Helga Aryananda, Amir Junaidi, and Femmy Silaswaty Faried, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *JURNAL BEVINDING* 1, no. 08 (September 13, 2023): 69.

¹⁵ Leonardo Tumuju, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua," *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 1 (November 13, 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52612>.

2) hak beragama dan berpendapat, diatur dalam Pasal 6, yang melindungi hak anak untuk menyampaikan pendapat, kebebasan berkreasi, memilih agama, serta menjalankan praktik keagamaan sesuai keyakinannya; 3) hak atas kesehatan dan perlindungan sosial, diatur dalam Pasal 23, yang menjamin kebutuhan kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan serta hak anak atas rehabilitasi dan bantuan sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12; 4) hak atas pendidikan dan biaya pendidikan, di mana anak berhak mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, mengarahkan kemampuan, dan bertanggung jawab secara moral dan sosial; 5) hak atas perlindungan, yang melindungi anak dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan, dan penyalahgunaan lainnya; 6) hak asuh, di mana anak berhak atas perlindungan yang efektif; dan 7) hak atas keadilan, di mana anak berhak diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan bantuan untuk mencapai keadilan dalam kehidupannya.

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa aspek perlindungan terhadap manusia yang perlu diperhatikan, yang termuat dalam konsep *Maqasid Syariah*. Konsep ini mencakup lima bentuk perlindungan utama, yaitu: *hifdz al-din* (melindungi agama), *hifdz an-nafs* (melindungi jiwa), *hifdz al-aql* (melindungi akal), *hifdz an-nasl* (melindungi keluarga/kehormatan), dan *hifdz al-mal* (melindungi harta). Kelima bentuk perlindungan ini adalah kebutuhan primer manusia (Dharuriyah) yang harus ada dalam kehidupan manusia. Allah SWT memerintahkan agar segala usaha dilakukan untuk menjaga dan menyempurnakan kelima aspek tersebut, dan melarang perbuatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan salah satu dari lima aspek ini. Perbuatan yang mendukung keberlangsungan lima unsur pokok ini

dianggap baik dan harus dilakukan, sementara perbuatan yang merusak atau mengurangi lima unsur pokok ini dianggap buruk dan harus dihindari.¹⁶

Hukum Islam, yang didasarkan pada dalil naqli (teks-teks Al-Qur'an dan hadis) dan dalil aqli sebagaimana dipahami oleh ahli ushul fikih dalam studi hukum Islam, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Masalah dapat disebut dengan berbagai istilah seperti prinsip, doktrin, konsep, metode, dan teori. Secara etimologis, masalah berarti kebaikan, manfaat, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Sedangkan secara terminologis, masalah berarti upaya untuk mewujudkan manfaat atau menghindari mudarat (jalb al-manfa'ah atau daf' al-mudarat).

Menurut al-Ghazali, masalah berarti melindungi dan mewujudkan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Izz ad-Din bin Abd as-Salam (w. 660H) menyamakan masalah dengan al-khair (kebajikan), an-nafs (kemanfaatan), dan al-husn (kebaikan). Sementara itu, at-Tufi (w. 716H) menganggap bahwa makna masalah dapat dilihat dari segi 'urf (adat) dan syar'i (hukum Islam). Dalam konteks 'urf, masalah adalah hal yang mengarah pada kebaikan dan kemanfaatan. Sedangkan dalam konteks syar'i, masalah adalah hal yang mendukung tujuan syar'i, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Dengan demikian, masalah termasuk dalam cakupan maqasid asy-syari'ah. Menurut asy-Imam Asy-syathibi, para ulama sepakat bahwa kelima prinsip ini diterima secara universal. Dalam upaya mewujudkan dan melindungi kelima pokok

¹⁶ Nanda Himmatul Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 4, no. 1 (April 17, 2021): 4, <https://doi.org/10.18860/jilfas.v4i1.11839>.

tersebut (termasuk perlindungan anak), maqasid asy-syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan: *maqasid-daruriyyat*, *maqasid al-hajiyyat*, dan *maqasid at-tahsiniyyat*. *Maqasid-daruriyyat* bertujuan untuk melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia. *Maqasid al-hajiyyat* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau meningkatkan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok tersebut. Sedangkan *maqasid at-tahsiniyyat* bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam penyempurnaan perlindungan lima unsur pokok.¹⁷

Kemudian dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahan Qur'an Kemenag 2019

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah

¹⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-syari'ah)*, 8.

dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁸

Kesejahteraan anak merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum, khususnya dalam konteks pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum utama dalam memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk dalam situasi keluarga yang mengalami perpisahan. Namun, dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian sering kali menemui berbagai kendala, baik dalam hal penegakan hukum maupun pelaksanaan hak-hak anak yang seharusnya dilindungi. Secara akademis, penting untuk meninjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam kerangka *maqasid Syariah* karena prinsip-prinsip *maqasid syariah* memberikan panduan holistik dalam melindungi lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan perspektif *Maqasid Syariah* penelitian ini dapat mengkaji apakah Undang-Undang tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan kesejahteraan anak, serta perlindungan hak-haknya dalam konteks hukum positif dan nilai-nilai syariah. Selain itu, kajian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga, dengan memberikan analisis mendalam mengenai sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip *Maqasid Syariah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi teoritis maupun praktis bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia. Terutama terkait perlindungan anak pasca perceraian, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai universal keadilan dan kesejahteraan yang diajarkan oleh syariah. Oleh karena itu

¹⁸ “Qur’an Kemenag.”

dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas bahwa bagaimana perlindungan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*. Apakah perlindungan hukum memberikan kesejahteraan kepada anak-anak korban perceraian kedua orang tuanya. Oleh karena itu penulis tertarik dalam penulisan penelitian ini

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan pendekatan *maqasid syariah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana undang-undang tersebut memberikan jaminan kesejahteraan anak, termasuk pemenuhan hak-hak mereka atas perlindungan fisik, psikis, pendidikan, dan pengasuhan setelah perceraian orang tua. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kesesuaian ketentuan hukum positif tersebut dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan keturunan (*hifz an-nasl*), serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi demi tercapainya perlindungan anak yang lebih komprehensif.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, focus dan pertanyaan penelitian yang penulis ambil, yaitu:

- a. Bagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 melindungi kesejahteraan anak pasca perceraian?

- b. Bagaimana perspektif Maqasid Syariah terhadap perlindungan hukum tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, menganalisis bagaimana Undang-Undang No.23 tahun 2002 melindungi kesejahteraan anak pasca perceraian.
- b. Bertujuan untuk dapat mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam perspektif Maqasid Syariah
- c. Bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang relevan dengan objek penelitian, dengan disusunnya tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S2 Magister Hukum Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan tentang bagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2002 melindungi kesejahteraan anak dan bagaimana perspektif Maqasid Syariah terhadap perlindungan hukum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan, bacaan, referensi bagi mahasiswa lainnya terkait bahasan yang ditulis oleh peneliti.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini maka dibutuhkannya sistem yang baik, Penulis membagi menjadi lima bab dalam penelitian ini. Dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Berikut uraian sistematika penulisan ini:

BAB I pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan tentang kajian penelitian terdahulu, landasan teori atau kerangka teori.

BAB III menjelaskan tentang metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang seperti apa yang penulis paparkan dalam proposal tesis.

BAB IV menjelaskan isi dari rumusan masalah dengan melakukan analisis hukum yang bisa digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang dikaji.

BAB V penutup yang berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa referensi penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai rujukan dan pengetahuan. Penelitian-penelitian ini sangat relevan dengan tema penelitian yang penulis kaji:

1. Fitri suryani Sihombing dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Orang Tua Pecandu Narkoba Perspektif Maqasid Syari’ah”. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua pecandu narkoba dari perspektif Maqasid Syari'ah. Saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum menyediakan regulasi yang jelas mengenai perlindungan hukum untuk anak-anak yang memiliki orang tua pecandu narkoba. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dalam konteks masyarakat dan negara merupakan ukuran peradaban bangsa. Perlindungan ini menjadi tanggung jawab orang tua untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Orang tua seharusnya menjadi contoh yang baik, namun tanggung jawab ini tidak dapat dipenuhi jika orang tua terlibat dalam perilaku tercela seperti pencurian, perjudian, atau penggunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan

Normatif Empiris dengan metode Statute Approach dan Comparative Approach, serta mengumpulkan data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, meskipun ada beberapa ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada. Tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba. Dampak negatif dari orang tua pecandu narkoba meliputi aspek ekonomi keluarga, pendidikan, serta kesehatan fisik dan psikis anak. Dalam perspektif Maqasid Syari'ah, perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba termasuk dalam kategori al-Daruriyyat al-Khams, yaitu meliputi perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz al-nafs), keluarga dan keturunan (an-nasabu wa al-aradu), akal (hifz al-aql), dan harta (hifz al-mal). Kategori ad-Daruriyyah al-Khams ini adalah aspek yang harus ada untuk memastikan kebaikan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun akhirat. Tanpa aspek ini, kehidupan duniawi akan menjadi kacau dan kehidupan ukhrawi akan menderita. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari orang tua pecandu narkoba termasuk pendampingan dan penetapan hak asuh anak agar tidak jatuh ke tangan orang tua yang tidak bertanggung jawab.¹⁹

2. Anisa Nur Kanifa dan Lukman Santoso “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Teori Tujuan Hukum Gustav

¹⁹ Fitri Suryani Sihombing, Zulkarnain Zulkarnain, and Imam Yazid, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Orang Tua Pecandu Narkoba Perspektif Maqasid Syariah,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022, <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3515>.

Radbruch". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perceraian berdampak pada terpenuhinya hak anak. Pola hidup dan kepribadian anak menjadi tidak terarah akibat kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua. Dalam observasi yang dilakukan penulis di Desa Bekiring, ditemukan bahwa anak-anak yang mengalami perceraian menghadapi kesulitan emosional; beberapa di antaranya bahkan pindah tinggal bersama neneknya meskipun kini sudah kembali ke ayahnya. Perceraian menyebabkan beberapa anak putus sekolah dan menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan anak yang mendapatkan kasih sayang orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hak anak pasca perceraian terpenuhi. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian klinis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo dari perspektif hukum positif, dari enam informan yang diwawancarai, dua informan sudah memenuhi aspek pengasuhan dengan baik, sementara empat lainnya belum. Pemenuhan nafkah oleh ayah sudah dilakukan dengan segala usaha, namun salah satu informan menyatakan bahwa nafkah dipenuhi oleh ibunya. Dalam hal pengasuhan anak yang belum mumayyiz, satu informan sudah memenuhi standar yang sesuai, sedangkan lima lainnya di bawah pengasuhan ayah. Implementasi hukum positif terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch menunjukkan bahwa hak anak yang sudah mumayyiz untuk

memilih tinggal bersama ayah atau ibu belum sepenuhnya terlaksana. Aspek kemanfaatan hukum sebagian sudah dipenuhi, namun pengasuhan anak yang belum mumayyiz belum terlaksana dengan baik. Aspek kepastian hukum juga belum sepenuhnya terwujud, meskipun aspek kepastian dalam hal nafkah dari ayah sudah terpenuhi.²⁰

3. Nanda Himmatul Ulya “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqasid Syari’ah”. Bahwa Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan mengkaji regulasi negara dan perspektif Maqasid Syariah. Pada tahun 2020, selama pandemi Covid-19, KPAI mencatat sebanyak 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak, menunjukkan perubahan tren pelanggaran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebagai upaya untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode komparasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan anak diatur dalam berbagai regulasi yang memberikan sanksi berat terhadap pelaku kekerasan anak, termasuk Pasal 59 dan 81-82 UU No.

²⁰ Anisa Nur Kanifah and Lukman Santoso, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch,” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (July 3, 2024), <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.9128>.

35 Tahun 2014, Pasal 289-296 KUHP, serta PP RI No. 70 Tahun 2020. Dari sudut pandang Maqasid Syariah, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sangat penting dan berada pada tingkat dharuriyyah (primer), yang berfokus pada pemeliharaan tujuan hukum primer yaitu: hifdz al-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, dan hifdz al-mal. Keberadaan unsur-unsur ini harus dijaga dan dipertahankan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.²¹

4. Ikhsan, dkk, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. Dalam penelitian ini membahas dampak perceraian pada tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak. Sering kali, setelah perceraian, hak-hak anak dapat terabaikan baik secara sengaja maupun tidak oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Masalah perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada sudah memadai dalam memberikan perlindungan bagi anak pasca perceraian. Tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian biasanya berada pada ayah, dan jika ayah tidak mampu, maka tanggung jawab dapat dialihkan ke ibu. Jika ketentuan ini dilanggar, terdapat sanksi pidana sesuai Pasal 76A dan 76B yang diatur dalam Undang-

²¹ Ulya, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah.”

Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²²

5. Rini Fitriani “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak” Penulisan ini membahas bahwa perlindungan anak melibatkan lima pilar utama: orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kelima pilar ini saling berhubungan sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan hak-haknya, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini berfungsi untuk memastikan hak-hak anak tidak terabaikan dan melengkapi hak-hak lainnya, sehingga anak dapat bertahan hidup dan berkembang dengan baik. Namun, kondisi anak-anak di Indonesia masih memprihatinkan, terutama terkait dengan pekerja anak, anak jalanan, serta korban kekerasan dan eksploitasi seksual. Pelanggaran terhadap hak anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghambat kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan negara. Meskipun pengaturan tentang hak-hak anak sudah tercantum dalam undang-undang, implementasinya masih belum memadai. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan anak

²² Ikhsan, Adnan, and Khairunnisa, “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.”

belum efektif dalam memastikan pemenuhan hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Selain itu, masih banyak kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, dan eksploitasi yang terjadi.²³

6. Ashylla Zabrina Dipayanti, Muchamad Iksan “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif Maqasid Syariah”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum adalah elemen penting dalam sebuah negara hukum, karena merupakan hak warga negara dan kewajiban negara. Perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan seksual adalah cara terbaik untuk menegakkan keadilan. Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif dan prinsip Maqasid Syariah. Metodenya adalah yuridis normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan anak berdasarkan hukum positif diwujudkan dalam berbagai peraturan yang memberikan hukuman berat bagi pelaku pelecehan anak. Hukum perlindungan anak menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Ditinjau dari Maqasid Syariah, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berada pada posisi yang sangat penting, yaitu pada tingkat dharuriyyah. Hal ini terkait dengan terjaminnya kemaslahatan dunia dan akhirat, serta terpeliharanya

²³ Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak.”

tujuan-tujuan hukum primer seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴

7. Yeni Sebriyani “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam” Tulisan ini mengkaji konsep perlindungan hukum bagi anak dalam perceraian menurut hukum keluarga Islam. Menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perceraian anak menurut perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hak asuh anak, kondisi pengasuh, serta pandangan berbagai mazhab Islam mengenai masalah tersebut. Hasil analisis digunakan untuk membangun narasi tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi anak dalam perceraian menurut Hukum Keluarga Islam, yang dapat berimplikasi pada kebijakan. Kesimpulannya adalah: a) Dalam Islam, anak dianggap sebagai anugerah dan memiliki berbagai status, dengan hak khusus seperti hak atas penghasilan dan pendidikan. Menghormati dan melindungi hak-hak anak, termasuk anak di luar nikah, adalah nilai inti dalam ajaran Islam. b) Perlindungan hak-hak anak dalam situasi perceraian, khususnya hak asuh, merupakan aspek penting yang

²⁴ Ashylla Zabrina Dipayanti and Muchamad Iksan, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif Maqashid Syariah,” *RIO LAW JURNAL* 5, no. 1 (April 29, 2024), <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i1.1331>.

menekankan perlunya menjamin kesejahteraan anak dan kerja sama orang tua untuk melindungi hak-hak tersebut.²⁵

8. Gede Andi Wiradharma, dkk “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Terjadinya Perceraian” Penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan dua individu menjadi pasangan suami istri melalui upacara agama dan hukum. Pasangan suami istri akan menghadapi perbedaan pendapat yang terkadang menimbulkan pertentangan dan perkelahian, bahkan dapat berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan menjabarkan pengaturan hak asuh anak menurut hukum di Indonesia serta perlindungan hukum atas hak-hak anak akibat perceraian. Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memprioritaskan perlindungan anak. Selain itu, hak-hak anak akibat perceraian juga dijamin, seperti hak atas pendidikan, tempat tinggal yang layak, keamanan, dan jaminan kesehatan.²⁶
9. Ardelia Lananda, dkk “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua”. Penelitian ini menjelaskan bahwa anak-anak sebagai penerus bangsa memiliki hak yang harus dilindungi tanpa diskriminasi. Peran orang tua dalam keluarga sangat penting untuk

²⁵ Sebriyani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.”

²⁶ Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (September 15, 2020): 47–50, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50>.

membentuk karakter dan memberikan perlindungan kepada anak. Perceraian orang tua dapat berdampak pada kesehatan mental, perkembangan emosional, perilaku, dan motivasi belajar anak. Studi ini menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian melalui pendekatan hukum empiris. Survei dilakukan pada 55 siswa SD untuk memahami dampak perceraian berdasarkan kondisi keluarga. Tujuan penelitian adalah mengumpulkan fakta-fakta terkait kondisi anak dalam situasi perceraian orang tua. Hasil menunjukkan anak dari keluarga utuh cenderung lebih stabil secara emosional dan sosial dibandingkan anak dari keluarga bercerai. Perlindungan hukum, termasuk hak anak untuk perhatian dan dukungan kedua orang tua, penting untuk mencegah dampak negatif perceraian dan mendukung kesejahteraan anak di masa depan.²⁷

10. Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Penelitian ini menjelaskan bahwa kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjadi, sehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tersebut. Kekerasan ini dapat berdampak buruk dan menjadikan anak sebagai generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif

²⁷ Lananda, Amalia, and Mulyana, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua.”

dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hak yang seharusnya diterima oleh anak-anak korban kekerasan, guna menjauhkan mereka dari berbagai tindakan kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh orang tua. Penulis menarik kesimpulan bahwa anak-anak korban kekerasan memiliki hak perlindungan sesuai dengan hukum. Hak-hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan anak yang baru dilahirkan, dan perlu adanya jaminan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan serta melawan segala bentuk tindakan kekerasan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Masalah kekerasan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama, baik masyarakat, lembaga sosial, organisasi, maupun pemerintah, untuk meningkatkan perlindungan dan mencegah tindakan kekerasan yang dapat mengancam kehidupan anak di masa depan. Jika tidak ada kepedulian terhadap anak, hal ini bisa membahayakan kehidupan dalam masyarakat. Upaya perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengatur pemberian sanksi pidana.²⁸

²⁸ Wahyudi and Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

11. Leonardo Tamuju, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak di bawah umur setelah orang tua bercerai, serta konsekuensi hukum ketika orang tua tidak memenuhi kewajiban mereka pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Perceraian masih menjadi masalah sosial di masyarakat dengan berbagai alasan. Meskipun orang tua telah bercerai, mereka masih memiliki kewajiban untuk mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak secara lahir dan batin hingga anak dewasa atau mandiri. Perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tuanya, dimana hak dan kewajibannya tetap harus dihormati dan dipenuhi demi masa depan anak. Jika orang tua tidak dapat memenuhi kewajibannya atau mengabaikannya, maka kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut.²⁹
12. Luluk Septanier Triyanita dan Paramita Prananingtyas “Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak anak setelah perceraian orang tua serta konsekuensi hukum bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif UU No. 16/2019 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak asuh anak pasca perceraian,

²⁹ Tumuju, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua.”

serta konsekuensi hukum bagi orang tua yang bercerai yang mengabaikan pemenuhan hak anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yang mencakup analisis terhadap berbagai asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, sistematika hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2014). Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan konsepsional dan perundang-undangan. Sumber hukum primer yang digunakan antara lain UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan diolah secara deskriptif kualitatif serta analitik, dengan mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dihadapi untuk menghasilkan argumentasi tekstual yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 secara jelas memperhatikan pemenuhan hak anak baik dalam situasi hubungan suami-istri yang utuh maupun setelah perceraian. Terdapat konsekuensi bagi orang tua yang lalai dalam kewajiban hadhanah, yang dapat berimplikasi pada pencabutan hak penguasaan orang tua terhadap anak tersebut.³⁰

13. Auliya Hamida, Joko Setiyono “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum” Dalam penelitian ini, dibahas tentang perlindungan hak anak yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak. Anak merupakan kelompok yang

³⁰ Luluk Septanier Triyanita and Paramita Prananingtyas, “Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 850–60.

rentan dan menjadi harapan masa depan bangsa, sehingga harus tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik dan mental. Namun, fakta menunjukkan masih terjadi kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua, yang menimbulkan masalah bagi perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Di Indonesia, perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Di Malaysia, hal tersebut diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001, namun tidak terdapat lembaga nasional khusus untuk menangani masalah anak. Berbeda dengan India, yang memiliki lembaga nasional API Institute dan NICWRC untuk menangani dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.³¹

14. Muhammad Husni Abdulah Pakarti, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian menurut Hukum Keluarga Islam” Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa hukum keluarga Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kasus perceraian. Perceraian adalah masalah umum dalam keluarga yang dapat berdampak negatif pada anak, sehingga

³¹ Auliya Hamida and Joko Setiyono, “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 73–88.

penting untuk memahami bagaimana hukum Islam melindungi hak anak dalam situasi ini. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan perlindungan hak anak dalam perceraian. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas. Dalam kasus perceraian, hukum Islam mewajibkan orangtua untuk memenuhi hak-hak anak, seperti hak hidup, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, hukum keluarga Islam juga memberikan pedoman jelas tentang prosedur perceraian dan hak anak pasca perceraian. Terkait penitipan anak, hukum Islam mendorong orangtua untuk mencapai kesepakatan adil demi kepentingan terbaik anak, dan jika tidak ada kesepakatan, hakim akan memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan anak.³²

15. Maulana Putra, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Mumayyiz Akibat Perceraian Orang Tua" Berdasarkan penelitian ini, Perlindungan Hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Khusus untuk anak yang belum mumayyiz akibat perceraian orang tuanya, mereka berhak mendapatkan hak asuh dari orang tuanya berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini

³² Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.

menggunakan metode penelitian normatif dan yuridis empiris untuk melihat bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak yang belum mumayyiz akibat perceraian orang tuanya berhak mendapatkan perlindungan hak asuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

16. Nuraviva Ramadhani “Pelantaran Anak setelah Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Anak yang sedang dikandung mendapatkan perlindungan dari orang tuanya hingga dewasa. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka sampai anak tersebut mencapai dewasa atau dianggap cakap melakukan tindakan hukum. Batas kedewasaan anak ditetapkan setelah mencapai usia 18 tahun dan/atau setelah menikah. Selama anak belum berusia 18 tahun dan/atau belum menikah, tanggung jawab sepenuhnya berada pada orang tua. Orang tua memiliki kekuasaan hukum atas anak selama hak tersebut belum dicabut. Mereka juga berhak mewakili anak dalam tindakan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, untuk anak yang belum berusia 18 tahun dan/atau belum menikah. Penelitian ini bertujuan untuk

³³ Reza Maulan Putra, Rini Fitriani, and Zuleha Zuleha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Mumayyiz Akibat Perceraian Orang Tua,” *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 2 (2021): 128–34, <https://doi.org/10.33059/ma.v3i2.141>.

mengkaji bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa pasca perceraian, serta menganalisis akibat hukum dari penelantaran anak oleh orang tua setelah perceraian. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Penelantaran dapat menyebabkan gangguan psikologis pada anak akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), yang melibatkan pendalaman terhadap regulasi dan undang-undang terkait isu hukum serta teori-teori hukum positif. Kesimpulan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Ag/2014 menunjukkan bahwa hakim menolak kasasi yang diajukan oleh ibu, beralasan bahwa ibu juga tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keamanan anak dan telah membatasi hubungan anak dengan ayahnya dengan cara menyembunyikan keberadaan anak. Sebaliknya, hakim mengabulkan kasasi dari ayah karena terbukti bahwa ayah layak mendapat hak asuh karena mampu memenuhi kebutuhan anak dan merawatnya dengan baik. Akibat hukum bagi orang tua yang gagal melaksanakan tanggung jawabnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1, yang menjelaskan dua konsekuensi: permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh.³⁴

17. Feni Agustina, “Fulfilling Children Right Through Post-divorce Relationships an Investigation from Bima” Penelitian ini membahas tentang

³⁴ Nuraviva Ramadhani, “Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (May 25, 2023): 22–33, <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.737>.

pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian. Pemenuhan hak anak dianalisis berdasarkan relasi yang terbentuk antara orang tua yang bercerai. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan terkait hubungan pasca perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti memulai dengan observasi di Bima untuk mengevaluasi kelayakan perceraian dan mencari informan yang dapat memberikan informasi relevan tentang topik penelitian. Dengan mempertimbangkan sensitivitas penelitian ini, penulis berusaha membangun hubungan yang baik terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, guna memastikan tidak ada data yang disembunyikan dan terjalin komunikasi yang nyaman antara informan dan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola relasi orang tua pasca perceraian: (1) relasi yang terjalin antara kedua mantan pasangan, (2) relasi yang dibangun hanya oleh salah satu pihak, dan (3) relasi yang tidak terjalin oleh kedua mantan pasangan. Pola relasi yang dijalin oleh kedua mantan pasangan terbukti yang paling efektif dalam pemenuhan hak anak, sementara pola yang terakhir tidak efektif sama sekali. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara pola hubungan orang tua dengan tingkat pemenuhan hak anak. Orang tua perlu menganalisis apakah hubungan mereka baik, buruk, atau biasa saja untuk menentukan pemenuhan hak-hak anak mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa

pemenuhan hak anak yang efektif sulit dicapai tanpa adanya keterbukaan, pengungkapan kepentingan anak, serta pemahaman yang mendalam tentang kondisi anak. Meskipun sering dibahas bahwa hubungan buruk setelah perceraian adalah hal yang lumrah, yang lebih penting adalah memahami karakteristik masyarakat Bima yang dipengaruhi oleh pendidikan, pola asuh, kondisi geografis, dan kepercayaan. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti memutuskan komunikasi yang hanya melibatkan orang tua. Artikel ini menunjukkan pentingnya melibatkan anak dalam pengambilan keputusan dan memaafkan kesalahan masa lalu demi kesejahteraan anak. Kerja sama dan upaya membangun kembali hubungan yang baik antara orang tua (mantan pasangan) serta anak sangat penting untuk menjaga hubungan dan memastikan pemenuhan hak-hak anak, baik secara material maupun non-material setelah perceraian. Dengan cara ini, anak akan lebih siap menghadapi konflik di masa depan melalui contoh yang diberikan oleh kedua orang tua. Kegagalan dalam sebuah perkawinan tidak selalu berarti kegagalan dalam pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian.³⁵

18. Amalia Damayanti Muhammad Fajri Mekka Putra “Child Custody after Divorce (Case Study of Court Decision Number 242/Pdt.G/2019/PN.Tjk)” Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan penyatuan resmi dua individu, yaitu seorang pria dan seorang

³⁵ Feni Agustina, “Fulfilling Children’s Rights Through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 30, 2023): 158, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>.

wanita, yang terikat secara fisik dan emosional dengan tujuan membangun keharmonisan dalam keluarga. Namun, tidak semua pernikahan dapat bertahan selamanya, dan ketika sebuah pernikahan berakhir, perceraian mungkin terjadi. Perceraian membawa berbagai konsekuensi hukum, salah satunya terkait hak asuh anak. Sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua diwajibkan untuk tetap mengasuh dan mendidik anak demi kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak penguasaan anak, keputusan akan diambil oleh pengadilan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masalah yang muncul dalam pengasuhan pasca perceraian, seperti yang ditunjukkan dalam kasus Nomor 242/Pdt.G/2019/PN.Tjk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan ketentuan hukum terkait dengan penentuan hak asuh anak setelah perceraian dan untuk menganalisis apakah putusan dalam perkara tersebut telah sesuai dengan hukum perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada norma hukum tertulis dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan hukum terkait perkawinan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur seperti buku dan jurnal yang relevan dengan topik ini. Data diperoleh melalui studi dokumen yang dilakukan dengan cara menjelajahi literatur baik offline maupun online, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai hak asuh anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tidak diuraikan secara detail, karena UU tersebut hanya mencakup akibat hukum dari perceraian dalam Pasal 41. Dalam menetapkan hak asuh anak, hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak, yang harus menjadi pertimbangan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak (KHA).³⁶

19. Erwin Dwi Kurniawan, dkk. "Legal arrangements on postdivorce child custodial" Penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 menyatakan bahwa "Pernikahan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama." Perselisihan mengenai hak asuh anak merupakan salah satu dampak dari perceraian antara pasangan suami istri. Berdasarkan Burgerlijk Wetboek, anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah pengasuhan orang tua harus ditempatkan di bawah perwalian. Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Bedalawak, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada konsep hukum dan perundang-undangan. Metode ini mengutamakan penelitian terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan atau bahan sekunder. Untuk analisis, penulis menggunakan telaah terhadap bahan-bahan kepustakaan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan prosedur ilmiah untuk menemukan

³⁶ Amalia Damayanti and Mohammad Fajri Mekka Putra, "Child Custody after Divorce (Case Study of Court Decision Number 242/Pdt.G/2019/PN.Tjk)," *Awang Long Law Review* 4, no. 2 (May 21, 2022): 275–82, <https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.378>.

kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sudut pandang normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Anak merupakan generasi penerus dan memiliki peran strategis serta ciri-ciri khusus yang menjamin keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Keluarga, orang tua, pemerintah, dan masyarakat perlu berpartisipasi dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Setelah perceraian, kewajiban orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak tetap ada, berlangsung hingga anak tersebut dewasa dan mandiri secara finansial. Dalam kajian hukum Islam, hak asuh anak disebut *hadhanah*, yang berarti mengasuh anak yang belum mampu hidup mandiri. Hidup mandiri mencakup biaya pendidikan dan semua kebutuhan lain yang diperlukan untuk perkembangan anak serta perlindungan dari hal-hal yang dapat merugikannya.³⁷

20. Nuryadi, "The Post-Divorce Child Custody Problems Based on Court Decisions" Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan yang bahagia, rukun, damai, dan harmonis. Dalam konteks agama, pernikahan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan meskipun tidak diharuskan untuk memiliki anak. Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga yang mengalami keretakan atau kehancuran karena masing-masing individu berjalan tanpa pedoman yang jelas sesuai dengan ajaran agamanya tentang pernikahan. Perselisihan dan pertengkaran sering

³⁷ Erwin Dwi Kurnia et al., "Legal Arrangements on Post Divorce Child Custodial," *Technium Social Sciences Journal* 37 (November 9, 2022): 211–15, <https://doi.org/10.47577/tssj.v37i1.7681>.

muncul dalam membangun rumah tangga, dan jika suami istri tidak mampu menghadapinya dengan baik, hal tersebut dapat membuat mereka rentan terhadap keretakan dalam hubungan keluarga. Suami istri perlu memahami kewajiban dan hak masing-masing untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Umumnya, sengketa hak asuh anak diselesaikan melalui jalur pengadilan. Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakhiri perkawinan suami istri secara sah, dengan proses berlangsung di pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi semua hak dan kewajiban yang muncul akibat perceraian. Setelah pengadilan memutuskan perceraian, keduanya, baik ayah maupun ibu anak, seringkali tidak ingin kehilangan hak asuh anak mereka. Melalui jalur hukum, ditentukan kepada siapa hak asuh anak tersebut akan diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum atas putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dengan nomor perkara 2126/Pdt.G/2021/PA.Kdl. Dalam kasus ini, penggugat adalah seorang ibu yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, sementara tergugat adalah seorang ayah yang terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan salinan putusan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan hak asuh anak seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Berdasarkan penelitian, penolakan terhadap gugatan hak asuh anak oleh ibu yang berada di luar negeri, tanpa mempertimbangkan kondisi ayah yang sedang menjalani hukuman, menunjukkan bahwa hakim belum menerapkan asas kemanfaatan dan keadilan secara tepat.³⁸

21. Budi Prasetyo dan Haitham Abdul Wahab “The Legal Protection of Children's Rights due to Parental Divorce in Islamic Family Law in Predominantly Muslim Countries” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang konsekuensinya diatur oleh undang-undang. Dalam Hukum Keluarga Islam, perceraian dianggap sebagai peristiwa yang memiliki dampak hukum bagi pasangan yang bercerai serta anak-anak mereka. Banyak negara Islam telah merumuskan konsekuensi hukum perceraian dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak, di mana baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Saat ini, sistem hukum di negara-negara tersebut telah memperluas perhatian terhadap kepentingan anak baik melalui peraturan perundang-undangan maupun keputusan pengadilan. Isu perlindungan hukum bagi anak dan kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur dalam berbagai regulasi di beberapa negara Islam. Putusan pengadilan mewajibkan orang tua untuk memenuhi hak-hak anak sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum anak sebagai akibat dari perceraian orang

³⁸ Nuryadi Nuryadi, “Post-Divorce Child Custody Problems Based on Court Decisions,” *Ratio Legis Journal* 2, no. 1 (March 11, 2023): 546–55, <https://doi.org/10.30659/rlj.2.1.%p>.

tua di beberapa negara Islam. Objek penelitian mencakup peraturan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, yang menganalisis dokumen hukum seperti literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran pengambil keputusan dan lembaga terkait dalam memperkuat hukum keluarga dan hak asasi manusia untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Temuan ini juga memiliki implikasi praktis bagi pengambil keputusan dan lembaga terkait untuk merancang program-program yang meningkatkan perlindungan anak dalam konteks hukum keluarga. Lebih lanjut, implikasi tersebut menekankan perlunya penguatan ketahanan keluarga, termasuk program konseling pranikah dan program penguatan ekonomi keluarga. Program bimbingan perkawinan perlu diatur dalam regulasi untuk memperkuat ketahanan keluarga agar terhindar dari perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi, serta untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak kedua belah pihak dan perlunya memenuhi hak-hak anak secara hukum dan psikologis selama proses pernikahan, perceraian, dan pasca perceraian. Bimbingan pranikah dapat dijadikan sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan tujuan hukum perkawinan. Selain itu, regulasi juga perlu mendukung program ketahanan keluarga melalui pendampingan untuk memberikan konseling dan memperkuat struktur keluarga. Dalam konteks perceraian, regulasi harus

dirumuskan ulang agar tidak hanya fokus pada hak masing-masing pihak, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak hukum dan psikologis anak.³⁹

22. Meilan Lestari, dkk. “The Protection of Child Custody Post-Divorce Based on The Theory of Justice” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang setimpal, tidak memihak, berimbang, dan berpihak kepada yang benar, dengan prinsip berpegang pada kebenaran, yang menegaskan perlakuan adil tanpa sewenang-wenang terhadap orang lain serta memenuhi hak dan kewajiban antar sesama, termasuk kepada anak. Anak adalah amanah dari Allah yang harus dipelihara, dididik, diperlakukan, dan diasuh dengan kasih sayang oleh kedua orang tua, karena mereka adalah penerus keluarga di masa depan dan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua. Hak asuh anak, yang juga dikenal sebagai Hadhanah, merujuk pada pengasuhan anak pasca perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak Hadhanah setelah perceraian dilindungi dari perspektif teori keadilan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami perlindungan hak Hadhanah bagi anak setelah perceraian berdasarkan teori keadilan, karena orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka, tidak hanya dalam hal dukungan finansial, tetapi juga dalam perawatan (Hadhanah) yang meliputi pengawasan, pendidikan, dan pengasuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik studi

³⁹ Budi Prasetyo and Haitham Abdulwahhab Mohammed B, “The Legal Protection of Children’s Rights Due to Parental Divorce in Islamic Family Law in Predominantly Muslim Countries,” *JURNAL AKTA* 10, no. 1 (August 1, 2023): 61–75, <https://doi.org/10.30659/akta.v10i1.29822>.

dokumen atau telaah pustaka. Penulis juga menggunakan berbagai bahan hukum, termasuk sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian dan sumber hukum sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hadhanah mencakup pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dalam perspektif Teori Keadilan Aristoteles, diungkapkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama sebagai manusia dan sebagai warga negara di mata hukum, termasuk anak-anak. Sementara itu, dari sudut pandang teori Hans Kelsen, dapat dilihat bahwa Allah SWT menitipkan anak kepada kedua orang tua sebagai tujuan pernikahan, yang wajib untuk dipelihara, dididik, dan dilindungi oleh kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai.⁴⁰

23. Umar Multazam “The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law” Penelitian ini membahas tentang sengketa hak asuh anak (hadhanah) setelah perceraian di Indonesia yang diselesaikan di pengadilan agama berdasarkan hukum materiil dan hukum formal. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyebutkan hak asuh anak, terdapat ayat-ayat tentang menyusui dan kewajiban ayah yang terkait dengan konsep hak asuh. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, dan setelah perceraian, hak asuh dapat ditetapkan oleh hakim untuk diberikan

⁴⁰ Meilan Lestari, Syafrinaldi, and Abd Thalib, “The Protection of Child Custody Post-Divorce Based on the Theory of Justice,” *International Conference On Law And Social Sciences*, August 15, 2024, <https://journal.uir.ac.id/index.php/icolss/article/view/18759>.

kepada ibu atau ayah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hak asuh anak pasca perceraian menurut Al-Qur'an, hadis, dan tinjauan yuridis, serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis Library Research dan pengumpulan data melalui dokumentasi serta analisis triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan hak asuh kepada ibu atau ayah tidak bertentangan dengan peraturan, selama kepentingan terbaik anak terpenuhi, dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak, meskipun ibu memiliki hak yang lebih. Kesimpulannya, penetapan hak asuh anak pasca perceraian harus menjamin kepentingan terbaik anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴¹

24. Efrinaldi dan Rita Sari, "Review of Maqasid Al-Syariah Concerning The Fulfillment of Child Rights Post-Divorce In Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency" Penelitian ini mengungkapkan bahwa perceraian sering menimbulkan pelanggaran hak anak akibat konflik orang tua. Penelitian ini mengkaji bagaimana syariat Islam memandang pemenuhan hak anak setelah perceraian di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian belum optimal. Banyak ayah yang tidak bekerja dan tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk memberi nafkah, perhatian, dan kasih sayang kepada anak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tanggung

⁴¹ Umar Multazam, "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (June 30, 2024): 16–39, <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>.

jawab ayah, sehingga menghambat terpenuhinya kebutuhan hidup anak. Temuan ini mungkin mengimplikasikan perlunya peningkatan pemahaman orang tua yang bercerai tentang pemenuhan hak anak, serta pentingnya peran keluarga besar dalam memastikan anak tidak terabaikan.⁴²

25. Rieza Rizki dan Habibi Al Amin “The Practice of Fulfilling the Right of Post-Divorce Child Maintenance by the Mother According to Q.S. Al-Baqarah Verse 233 (Case Study at Al-Mahrusiyah Islamic Boarding School III Ngampel Kediri City)” Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perceraian adalah salah satu faktor yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, dan hal ini berdampak pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak, pada dasarnya, masih menjadi tanggung jawab ayah, yang didasarkan pada salah satu redaksi dari Q.S. al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Namun, ada kasus di mana setelah perceraian, pemenuhan nafkah anak sepenuhnya ditangani oleh ibu. Penelitian ini fokus pada 1) pemenuhan hak nafkah anak sesuai dengan Q.S. al-Baqarah ayat 233, dan 2) pemenuhan hak nafkah anak oleh ibu setelah perceraian menurut Q.S. al-Baqarah ayat 233. Penelitian ini dilakukan sebagai studi pustaka dengan menggunakan metode kualitatif. Data kasus yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan dari penelitian ini

⁴² Efrinaldi Rahmat Hidayat and Rita Sari Jayusman, “Review of Maqāsid Al-Syarī’ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (December 31, 2022): 213–28, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1254>.

menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak nafkah anak menurut Q.S. al-Baqarah harus dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; dan 2) praktik pemenuhan nafkah anak oleh ibu setelah perceraian sejalan dengan isi Q.S. al-Baqarah ayat 233, karena pembagian tugas yang terdapat dalam ayat tersebut tidak bisa dipahami secara kaku, dan pelaksanaan nafkah anak harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik dari anak.⁴³

26. Nubatonis, dkk,. “The Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce A Study at the legal aid Institution of the Indonesian Women's Association for justice (LBH APIK) –East Nusa Tenggara (NTT)” Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan memiliki anak. Memiliki anak merupakan alasan yang mendorong banyak orang untuk menikah. Namun, beberapa perkawinan berakhir dengan perceraian. Meskipun perkawinan berakhir, kewajiban orang tua terhadap hak anak tetap ada. Penelitian ini mengkaji kewajiban orang tua kepada anak setelah perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menganalisis penerapan hukum di masyarakat dan menggali secara rinci peristiwa atau situasi objek penelitian dengan mengumpulkan fakta dan mengembangkan konsep yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya, putusan pengadilan dalam kasus perceraian memberikan hak asuh anak kepada ibu.

⁴³ Rieza Rizki and Habibi Al Amin, “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (December 31, 2023): 204–19, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i2.38825>.

Pertimbangan utamanya adalah anak, terutama yang masih kecil, masih membutuhkan pengasuhan dari ibu. Ketidakmampuan ayah dalam memenuhi hak-hak anak berdampak pada aspek lain dalam kehidupan anak. Dalam kasus di mana ibu menjadi pengasuh anak, ibu tidak menuntut ayah karena mereka menerima kondisi tersebut, terutama jika upaya untuk meminta kewajiban ayah tidak berhasil.⁴⁴

27. Rufiah Wahyuni Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar” Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Blitar, dengan beberapa pengaduan masyarakat terkait tentang lalainya mantan suami dalam kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Karena anak adalah manusia kecil yang butuh perlindungan dan butuh diperlakukan secara manusiawi, dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab maupun misi dalam maqoshidussyariah hifdhul nafsi dan hifdhul nasl (melindungi jiwa dan keturunan) dalam syariah Islam harus terwujud. Tujuan penelitian ini agar supaya para pencari keadilan cerdas dan paham akan hukum serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi suatu permasalahan hukum guna tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan. Secara umum metode penelitian ini yang akan dipakai adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini memperoleh bahwa hasil pertama

⁴⁴ Orpa J. Nubatonis et al., “The Fulfilment of Children’s Rights Post-Divorce A Study at the Legal Aid Institution of the Indonesian Women’s Association for Justice (LBH APIK) –East Nusa Tenggara (NTT),” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (November 23, 2023): e1533–e1533, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1533>.

mengetahui penyebab adanya kelalaian terhadap pemenuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian, sehingga perlu ditelaah ulang tentang putusan hakim yang bisa menjadi tolak ukur telah adanya jiwa kemanusiaan demi tegaknya hukum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh pencari keadilan. Kedua, mencari solusi tepat agar produk pengadilan yang berupa putusan benar-benar bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan yang benar-benar bisa melindungi kepentingan para pencari keadilan.⁴⁵

28. Ahmad Yani, dkk, “Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku” penelitian ini untuk mengetahui hak-hak perempuan dalam Islam, hak-hak perempuan pasca perceraian dan mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Tigraksa menyangkut hak-hak perempuan pasca perceraian. Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Tigraksa terkait hak-hak perempuan, disimpulkan sebagai berikut: (1). Kasus perkara cerai gugat maupun cerai talak dengan putusan verstek tidak memuat hak-hak istri, yaitu anggapan hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar materi gugatan (ultra petitum) sehingga hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan/menjamin secara hukum hak-hak perempuanpasca

⁴⁵ Rufia Wahyuning Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar,” *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (November 5, 2020): 50–61, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>.

perceraian seperti mut'ah, hak asuh anak, atau hak harta gono gini jika tidak menjadi materi gugatan. (2). Kasus perkara cerai gugat tidak terdapat satupun gugatan mengenai haknya (istri). Meskipun hakim memiliki hak ex officio dalam menentukan hak-hak perempuan (istri) baik diminta maupun tidak diminta, namun hakim Pengadilan Agama Tigaraksa hanya pada kasus yang penyebab perceraian adalah suami dan istri tidak bersedia diceraikan, maka hakim menggunakan haknya secara ex officio menghukum suami untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuan dan kelayakan (3). Pada putusan rekonvensi, secara jelas disebutkan hak-hak istri di dalam putusan hakim yaitu nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, dan biaya anak. Pada biaya nafkah iddah yang diputuskan 300 Pengadilan Agama Tigaraksa pada putusan tersebut, tidak sama jumlah nominalnya. Begitu pula dengan nafkah iddah, mut'ah dan biaya anak.⁴⁶

29. Ayu Isfany Fachry Aziz, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros" penelitian menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris, Hasil penelitian bahwa;Tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian adalah sebagaimanatelahdiatur dalam

⁴⁶ Ahmad Yani, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *JURNAL PEMANDHU* 2, no. 3 (2021): 299–313, <https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam memutus mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tua adalah Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi.⁴⁷

30. Amrin Nurfieni, “Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian” penelitian ini menjelaskan bahwa Anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode normatif Kesejahteraan anak setelah perceraian menjadi perhatian di negara berkembang dan maju. Perceraian dalam keluarga mengurangi sumber daya dukungan untuk kesejahteraan anak. Ada dampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan anak yang terkena dampak perceraian setiap tahun jika mereka tidak mendapatkan tunjangan perawatan dan dukungan keuangan. Sehingga menarik untuk mempelajari dinamika pengaturan perlindungan hak konstitusional anak

⁴⁷ Ayu Isfany Fachry Azis, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus, “Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (February 22, 2021): 724–34, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.365>.

setelah perceraian orang tuanya. Aturan yang telah ditetapkan di negara kita tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik; amanat UUD 1945 berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, terutama yang terdampak perceraian. Meski banyak regulasi terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian, namun dalam praktiknya tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Sanksi diberikan berdasarkan putusan Mahkamah Agama hanya berupa sanksi perdata untuk memenuhi.⁴⁸

31. Husnatul Mahmudah, dkk, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)” Penelitian ini merupakan studi komparasi terkait hadhanah anak pasca putusan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah dasar hukum pelaksanaan hadhanah pada anak pasca perceraian dalam dua perspektif hukum tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Hadhanah merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Hadhanah meliputi pendidikan dan pengasuhan dari orang dewasa selaku orang tua kepada anak yang belum dewasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadhanah dalam hukum Islam sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini tertuang dalam sumber utama hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) bahwa anak-anak pun memiliki hak yang melekat dalam

⁴⁸ Amrin Nurfiyeni, “Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian,” *CITA HUKUM INDONESIA* 1, no. 2 (November 30, 2022): 73–86, <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.

hubungannya dengan kedua orang tuanya, meskipun telah terjadi perceraian. Begitu juga dalam hukum positif di Indonesia. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut adalah sejalan, makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkorelasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan *hadhanah* yang terdapat di dalam kedua hukum ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Sehingga kedua orang tua yang bercerai harus tetap memenuhi *hadhanah* anaknya sesuai dengan hak anak dalam UU Perlindungan Anak yaitu, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.⁴⁹

32. Yuni Harlina dan Siti Asiyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang *Hadhanah* Pasca Perceraian Menurut perspektif Hukum Islam” penelitian ini menjelaskan bahwa Anak merupakan sebuah anugerah dari Allah Swt yang harus disyukuri, dijaga dan dipelihara dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi negara dan agama. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak dengan baik. Tanggung jawab pemeliharaannya tidak hanya ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi

⁴⁹ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, “*Hadhanah* Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

perceraian. Penentuan hadhanah pasca perceraian sangat ditentukan oleh putusan hakim. Adakalanya hak asuh anak diberikan kepada ibu, atau diberikan kepada ayah. Pengadilan harus memiliki konsekuensi hukum atas setiap putusan yang diputuskannya. Untuk menjamin perlindungan terbaik bagi anak dalam setiap putusan hakim tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi demi keselamatan dan kemaslahatan anak.⁵⁰

33. Esti Kurniati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua”

Perkawinan setelah dilakukan akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak, tidak terkecuali anak hasil perkawinan tersebut. Akibat tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban. Kenyataannya banyak rumah tangga yang tidak dapat mewujudkan tujuan tersebut dan akhirnya bercerai, padahal undang-undang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin menekan angka perceraian, karena akibat perceraian bukan hanya kepada orang tua tapi kepada anak juga. Tulisan ini membahas tentang perlindungan hak anak pasca perceraian kedua orang tua, yang untuk menjawabnya digunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri,

⁵⁰ Yuni Harlina and Siti Asiyah, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (December 30, 2020): 130–44, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.17>.

seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak.⁵¹

Dari berbagai penelitian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa karya tulis terdahulu berbeda dengan tesis penulis baik dari segi problem akademik, kerangka pemikiran, penemuan, pendekatan dan analisis yang diterapkan. Kesejahteraan anak merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum, khususnya dalam konteks pasca perceraian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum utama dalam memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk dalam situasi keluarga yang mengalami perpisahan. Dalam tesis ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Pasca Perceraian terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqasid Syariah, dengan tujuan menilai apakah undang-undang tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menjelaskan, mengkaji, dan menganalisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan hukum pasca perceraian terhadap kesejahteraan anak. Dengan beberapa kerangka teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut: Definisi perceraian beserta macam-macamnya, definisi anak, teori perlindungan hukum, perlindungan hak-hak anak, dan Maqasid Syariah.

⁵¹ Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Authentica* 1, no. 1 (December 8, 2018), <https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

Perceraian dalam KBBI adalah perpisahan,⁵² sedangkan dalam istilah hukum Islam disebut "talak" atau "furqah". Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti berpisah. Kedua istilah tersebut digunakan oleh para ahli hukum Islam untuk menggambarkan perceraian antara suami dan istri. Dalam hukum Islam, talak memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Talak dalam arti umum mencakup segala bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, terjadi dengan sendirinya, atau karena salah satu pihak meninggal. Sedangkan talak dalam arti khusus merujuk pada perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Dalam syariat Islam, perceraian disebut talak, yang berarti pelepasan atau pembebasan (suami terhadap istri).⁵³

Dalam studi yang dilakukan oleh Linda bahwa menurut beberapa ulama, talak atau perceraian dapat didefinisikan sebagai pemutusan atau penghentian hubungan perkawinan. Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai pelepasan ikatan perkawinan, sementara Abdur Rahman al-Jaziri melihatnya sebagai penghilangan status pernikahan. Al-Hamdani juga menyatakan bahwa bercerai berarti putusanya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Berdasarkan pemahaman tersebut, perceraian dapat dipahami sebagai pemutusan ikatan antara suami dan istri,

⁵² “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed February 17, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>.

⁵³ Ny Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, kedua (Yogyakarta: LIBERTY, 1982), 103.

sehingga mereka tidak lagi diperbolehkan untuk hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri.⁵⁴

Perkawinan adalah tindakan hukum, oleh karena itu tidak semua perkawinan dapat berlangsung selamanya. Tidak jarang, kenyataan di sekitar kita memperlihatkan keretakan dalam suatu perkawinan, yang dapat mengakibatkan perceraian dengan segala konsekuensi dan dampaknya. Karena perkawinan adalah tindakan hukum, maka perceraian pun terkait dengan tindakan hukum, yang berarti ada tantangan normatif yang terkait dengan perceraian.⁵⁵

Hukum talak berbeda-beda tergantung situasi masing-masing. Jika terdapat perselisihan antara suami istri dan tidak ada jalan penyelesaian, maka talak hukumnya wajib. Jika istri melakukan sesuatu yang dapat mencemarkan kehormatannya, maka talak hukumnya sunah. Jika suami tidak menyukai istrinya dan istri tidak dapat membuat suami senang, maka talak hukumnya mubah (boleh). Namun, jika suami menjatuhkan talak saat istri sedang haid atau dalam kondisi suci setelah berhubungan seksual tanpa tahu apakah istri hamil, maka talak tersebut hukumnya haram.⁵⁶

Meskipun Al-Qur'an tidak memiliki ayat yang mewajibkan atau melarang perceraian, terdapat beberapa ayat yang menyuruh untuk melakukan perkawinan. Selain itu, banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang talak, namun hanya

⁵⁴ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-'Adalah* 9, no. 2 (February 28, 2017): 417, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

⁵⁵ Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 5, 2020): 92, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

⁵⁶ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 56, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542>.

sebatas mengatur jika talak terjadi, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Jika ingin menceraikan, seharusnya dilakukan saat istri berada dalam kondisi siap untuk memasuki masa iddah.⁵⁷

Landasan hukum perceraian seperti yang sudah tertulis dalam surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahan Kemenag 2019

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*⁵⁸

Kemudian landasan hukum dari hadist tentang perceraian sebagai berikut:

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاَعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ

⁵⁷ Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” 93.

⁵⁸ “Qur’an Kemenag.”

فَتَلَا عَلَيْنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ
 بَيْنَ الْمُتَلَاعِنِينَ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ
 فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا

Terjemahan

*“Telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Daud Abu Ar Rabi' Telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Az Zuhri dari Sahl bin Sa'ad bahwa seorang lelaki menemui Nabi ﷺ seraya berkata; 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang menemukan lelaki lain tengah bersama istrinya apakah ia harus membunuh lelaki itu atau bagaimana? Maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengah hal itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu hendaknya saling mulaa'anah (bersumpah). Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Urusanmu dan istrimu telah diputuskan di dalam Al-Qur'an." Sahal berkata; maka keduanya saling bermulaa'anah dan aku sendiri menyaksikannya di samping Rasulullah ﷺ, kemudian ia menceraikan istrinya, dan begitulah perceraian kemudian menjadi tradisi bagi mereka yang bersangkutan mulaa'anah. Setelah itu istrinya hamil, dan suaminya tidak mengakuinya sebagai anaknya. Akhirnya anaknya dinasabkan kepada ibunya. Maka kemudian menjadi ketetapan di dalam sunnah anak dan ibu itu bisa saling mewarisi sesuai yang telah Allah tetapkan kepada istrinya”.*⁵⁹

Adapun jenis-jenis perceraian atau talak sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i ialah talak di mana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah. Talak raj'i ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang “iwadh dari pihak isteri.
- b. Talak ba'in adalah jenis talak pertama atau kedua yang disertai pemberian sejumlah uang oleh istri kepada suami. Talak ba'in semacam ini disebut talak ba'in shughra. Dalam talak ba'in kecil, suami tidak dapat merujuk istrinya selama masa iddah. Jika suami ingin kembali kepada mantan istrinya, mereka

⁵⁹ “Qur'an Kemenag.”

harus melakukan pernikahan baru. Selain talak ba'in shughra, ada juga talak ba'in kubra, yaitu talak ketiga yang dijatuhkan suami. Talak ba'in kubra menyebabkan suami tidak dapat merujuk atau menikahi kembali istrinya, baik selama masa iddah maupun setelahnya. Seorang suami yang menjatuhkan talak ba'in kubra pada istrinya dapat menikahi kembali istrinya jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) istri telah menikah dengan laki-laki lain, 2) istri telah dicampuri oleh suami barunya, 3) istri telah dicerai oleh suami barunya, dan 4) masa iddah istri telah habis.

- c. Talak sunni adalah talak yang diberikan dengan mengikuti aturan Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Talak sunni mencakup talak yang diberikan saat istri sedang dalam keadaan suci dan belum disetubuhi, serta talak yang diberikan saat istri sedang hamil. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa talak sunni adalah halal atau diperbolehkan.
- d. Talak bid'i adalah perceraian yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Hukumnya adalah haram. Contoh talak bid'i adalah: 1) menjatuhkan talak ketika istri sedang haid, 2) menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci tetapi telah disetubuhi, 3) menjatuhkan talak dua kali atau tiga kali sekaligus, atau menjatuhkan talak untuk selama-lamanya.⁶⁰

2. Definisi Anak

Berbicara tentang anak-anak dan perlindungan mereka akan terus berlanjut sepanjang sejarah manusia, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan

⁶⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, 108–9.

pembangunan. Mereka dipersiapkan sebagai pelaku pembangunan berkelanjutan dan pemegang masa depan negara, termasuk Indonesia.⁶¹ Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi dan penerus cita-cita bangsa yang dibangun oleh generasi sebelumnya. Definisi anak ini juga sejalan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan juga dikategorikan sebagai anak hingga berusia 18 tahun.⁶²

Berdasarkan pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak adalah makhluk yang membutuhkan perawatan, kasih sayang, dan lingkungan untuk tumbuh kembang. Anak juga merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar perilaku penting yang mendukung perkembangan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, anak memiliki peran strategis dalam menjamin masa depan bangsa, namun anak masih membutuhkan peran orang tua untuk merawat, mendidik, dan membimbing mereka hingga mencapai kedewasaan.⁶³

Secara biologis, seorang anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan (ovum) dengan spermatozoa dari seorang laki-laki, yang kemudian berkembang menjadi zigot dan janin. Dengan demikian, secara biologis,

⁶¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 1.

⁶² Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, pertama (Bandung: Refika Aditama, 2015), 15.

⁶³ Sulistiani, 15–16.

anak tidak dapat lahir tanpa kontribusi dari laki-laki dan perempuan. Namun, dari segi hukum, terdapat situasi di mana seorang anak dapat lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Dalam Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah (anak luar kawin) hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa tanpa pengakuan dari kedua orang tuanya, seorang anak tidak akan memiliki hubungan hukum dengan ayah maupun ibunya.⁶⁴

Menentukan batas usia anak sangat penting untuk melaksanakan perlindungan anak dengan benar dan tepat, agar dapat mempersiapkan generasi mendatang yang kuat dan siap menghadapi tantangan dunia. Dalam hal ini, pengaturan mengenai batas usia anak dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dimana pasal 330 ayat (1) menetapkan batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dan telah dewasa (*meerderjarigheid*) adalah 21 tahun, kecuali anak tersebut telah menikah sebelum berumur 21 tahun dan telah dinyatakan dewasa (pasal 419 KUHPerdata).⁶⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang dianggap sebagai anak jika belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.⁶⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, anak didik

⁶⁴ Sulistiani, 16.

⁶⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, 3–6.

⁶⁶ Nashriana, 6.

pemasyarakatan, termasuk anak pidana, anak negara, dan anak sipil, dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak hingga usia maksimal 18 tahun. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya.⁶⁷

3. Nafkah

Nafkah diambil dari kata “النفاق” yang artinya mengeluarkan. Nafkah juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau biaya hidup, yakni sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, ayah kepada anak, serta kerabat kepada anggota keluarganya dari hartanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁶⁸

Dalam hukum Islam, nafkah diartikan sebagai tanggung jawab seseorang dalam mencukupi kebutuhan dasar orang yang berada dalam pengasuhannya, terutama dalam bentuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Selain itu, seluruh biaya hidup, termasuk kebutuhan pokok lainnya, merupakan hak istri dan anak-anak.⁶⁹ Para ulama fiqih memiliki berbagai pandangan mengenai nafkah, namun secara umum mereka sepakat bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu hidup mandiri.

Secara etimologis, nafkah merujuk pada sesuatu yang beredar karena dibagikan atau diberikan kepada orang lain, sehingga penerimanya dapat menjalani kehidupan

⁶⁷ Nashriana, 7.

⁶⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, II, II (Jakarta, 1984), 184.

⁶⁹ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, I (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.

dengan lebih lancar. Karena diberikan kepada orang lain, nafkah secara fisik berkurang atau hilang dari pemiliknya. Sementara itu, dalam terminologi, nafkah diartikan sebagai kewajiban memberikan harta guna memenuhi kebutuhan hidup seseorang agar dapat bertahan. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.⁷⁰ Kewajiban memberikan nafkah berlaku dalam tiga kondisi, yaitu karena pernikahan, hubungan kekerabatan (nasab), serta tanggung jawab terhadap seseorang yang berada dalam pengasuhan. Kewajiban nafkah akibat pernikahan merupakan yang paling utama dibandingkan dengan dua sebab lainnya. Sementara itu, kewajiban nafkah karena hubungan nasab lebih diutamakan dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap seseorang yang berada dalam pengasuhan. Dalam hal hubungan nasab, prioritas pemberian nafkah diberikan kepada kerabat terdekat terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke kerabat berikutnya secara berurutan.⁷¹

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti seorang suami yang wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Nafkah yang utama diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan pemberi nafkah serta kebutuhan penerima agar sejalan dengan kondisi dan standar hidup mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi kerabat yang kurang mampu serta anak-anak terlantar.

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015).

⁷¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Dalil mengenai kewajiban nafkah ini terdapat dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Terjemahan Kemenag

*"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*⁷²

Surah Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahan Kemenag

⁷² "Qur'an Kemenag," Al-Baqarah: 233.

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”⁷³

Hal ini menegaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dalam hukum nasional, kewajiban nafkah untuk anak diatur dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain itu, dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga anak tersebut mencapai kemandirian.

Konsep Maqasid Syariah dalam hukum Islam menekankan bahwa setiap hukum yang ditetapkan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Dalam hal nafkah, pemenuhan kebutuhan anak merupakan bagian dari upaya untuk menjaga lima prinsip utama dalam Maqasid Syariah. Konsep ini menegaskan bahwa nafkah bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga bagian dari usaha untuk melindungi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak dalam berbagai aspek.

⁷³ “Qur’an Kemenag,” At-Thalaq: 7.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afrinal dan Aldy, dijelaskan bahwa Al-Qur'an dan Hadits tidak secara tegas menyebutkan batas waktu berakhirnya kewajiban memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Hanya terdapat isyarat dalam ayat-ayat yang membahas hal tersebut. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad untuk menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan merujuk pada isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam madzhab. Beberapa pandangan mengenai batasan nafkah anak adalah sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak berakhir ketika anak sudah tidak memerlukan bantuan ibunya, yang artinya anak sudah dapat mengurus kebutuhan makan, minum, pakaian, dan kebersihan dirinya sendiri. Hal ini biasanya terjadi pada usia sekitar 7 tahun, meskipun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa usia tersebut bisa sampai 9 tahun.
- b) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah untuk anak diberikan sejak lahir hingga anak mencapai usia dewasa. Dalam hal pengasuhan, ibu berhak mengasuh anak, tetapi kewajiban memberikan nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah.
- c) Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Anak kecil berhak memilih antara ayah atau ibunya, dan orang tua yang dipilih anak tersebut berhak untuk mengasuhnya.
- d) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak nafkah anak, baik laki-laki maupun perempuan, berlanjut hingga usia 7 tahun. Namun, jika anak sudah

mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tua sepakat untuk memberikan pengasuhan kepada salah satu pihak, hal itu diperbolehkan. Jika terjadi perselisihan antara kedua orang tua, anak dapat memilih siapa yang akan mengasuhnya.⁷⁴

Oleh karena itu, nafkah merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, baik dalam perspektif Maqasid Syariah maupun hukum positif Indonesia. Dalam kerangka Maqasid Syariah, pemenuhan nafkah bagi anak pasca perceraian bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlu ada implementasi hukum yang efektif guna memastikan bahwa hak nafkah anak tetap terjamin sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.

4. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berkembang dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia pada abad ke-19. Kehadiran hukum dalam masyarakat berguna untuk memadukan dan mengkoordinasikan kepentingan yang sering bertentangan. Hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.⁷⁵

Secara istilah, perlindungan hukum dapat dipahami dari gabungan dua konsep, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut KBBI, perlindungan adalah tindakan

⁷⁴ Afrinal Afrinal and Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 66–67.

⁷⁵ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty* 2, no. 2 (June 30, 2023): 189.

atau usaha untuk melindungi.⁷⁶ Sementara itu, hukum didefinisikan sebagai aturan atau kebiasaan yang dianggap mengikat secara resmi dan disahkan oleh pihak berwenang atau pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang melalui aturan yang berlaku.⁷⁷ Secara singkat, perlindungan hukum merupakan fungsi dasar hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan. Berdasarkan pengertian ini, Kamus Hukum mendefinisikan perlindungan hukum sebagai aturan-aturan yang bersifat mengikat dan menentukan perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan-aturan ini dibuat oleh lembaga resmi, dan pelanggaran terhadapnya akan memicu tindakan hukum.⁷⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:

- a. Sarana perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari munculnya masalah atau konflik di kemudian hari.

⁷⁶ “Arti Kata Lindung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed December 6, 2024, <https://kbbi.web.id/lindung>.

⁷⁷ “Arti Kata Hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed December 6, 2024, <https://kbbi.web.id/hukum>.

⁷⁸ Tim Hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), accessed September 11, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.

- b. Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan hukum ini didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep tersebut mengarahkan pada pembatasan serta penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia.⁷⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihaklain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warganya, karena perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga berperan penting dalam menjaga stabilitas di dalam negeri.⁸⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, Setiono menjelaskan bahwa fungsi perlindungan hukum adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai individu.⁸¹

⁷⁹ Prayoga, Husodo, and Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," 191.

⁸⁰ Prayoga, Husodo, and Maharani, 192.

⁸¹ Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," hukumonline.com, accessed September 11, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat, maupun harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan hukum ini ditujukan untuk kepentingan keadilan bagi para pencari keadilan. Keadilan harus dibentuk melalui pemikiran yang benar, diterapkan dengan adil, jujur, dan penuh tanggung jawab. Penegakan hukum dan keadilan harus didasarkan pada Hukum Positif, selaras dengan realitas masyarakat yang menginginkan kedamaian dan keamanan. Keadilan ini perlu dibangun berdasarkan cita hukum (*Rechtidee*) dalam konteks negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*).⁸² Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Penegakan hukum dan keadilan harus didasarkan pada pemikiran yang tepat serta didukung oleh alat dan barang bukti yang valid untuk mewujudkan keadilan hukum. Isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis mengenai keadilan suatu perkara. Masalah hukum akan terselesaikan jika para aparat hukum melaksanakan

⁸² Dewi Sartika et al., "Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (May 29, 2019): 209, <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>.

tugasnya dengan baik, mematuhi, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan aturan. Penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis, dengan menerapkan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum.⁸³

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara penuh. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban. Berbagai undang-undang dan kebijakan telah dirumuskan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum. Namun, perlindungan yang diberikan sejauh ini masih belum optimal, yang berkaitan erat dengan penegakan hukumnya. Perlindungan hukum tidak akan efektif tanpa penegakan hukum, karena keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.⁸⁴

5. Perlindungan Hak-Hak Anak

Perlindungan terhadap anak di Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan membentuk manusia Indonesia secara menyeluruh, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸⁵ Anak-anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, menjadi calon pemimpin di masa depan, serta sumber harapan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

⁸³ Sartika et al., 210.

⁸⁴ Hukumonline, "Perlindungan Hukum."

⁸⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, 1.

Perlindungan anak adalah upaya bersama seluruh lapisan masyarakat, yang dalam berbagai peran dan posisi menyadari betul pentingnya anak bagi masa depan bangsa dan negara.⁸⁶

Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berkembang secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan manifestasi dari keadilan dalam masyarakat, sehingga upaya perlindungan ini dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Aktivitas perlindungan anak memiliki dampak hukum, baik terkait dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁸⁷

Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara di masa depan. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama masa kandungan maupun setelah lahir. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara wajar." Kedua ayat tersebut memberikan landasan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk memastikan perlakuan yang benar dan adil, serta mencapai kesejahteraan anak.⁸⁸

⁸⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2008), 33.

⁸⁷ Gultom, 33.

⁸⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, 1.

Perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup perlindungan di bidang hukum publik dan hukum perdata. b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah usaha untuk memastikan anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak secara mendasar berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan, upaya, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak anak didasarkan pada fakta bahwa anak-anak adalah kelompok yang rentan dan bergantung. Selain itu, perlindungan ini juga diperlukan karena ada anak-anak yang menghadapi hambatan dalam perkembangan mereka, baik secara mental, fisik, maupun sosial.

Pada 20 November 1959, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Mukadimah Deklarasi tersebut menekankan bahwa umat manusia memiliki kewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini mencakup 10 prinsip dasar mengenai hak-hak anak., yaitu:

- a. Anak berhak untuk memperoleh semua haknya sesuai dengan ketentuan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa terkecuali, harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kewarganegaraan, status sosial, kekayaan, kemiskinan, kelahiran, atau status lainnya, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun keluarganya.

- b. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus diberi kesempatan yang dijamin oleh hukum dan berbagai sarana lainnya, agar mereka dapat mengembangkan diri secara fisik, emosional, moral, spiritual, dan sosial dalam kondisi yang sehat dan normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Dalam merumuskan tujuan tersebut dalam hukum, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin oleh masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Oleh karena itu, baik sebelum maupun setelah kelahirannya, anak dan ibunya harus mendapatkan perawatan dan perlindungan khusus. Anak berhak atas asupan gizi yang memadai, tempat tinggal yang layak, fasilitas rekreasi, dan layanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak dapat berkembang secara optimal dan harmonis, ia membutuhkan kasih sayang dan pengertian. Sebisa mungkin, anak harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan harus dijaga agar tetap berada dalam lingkungan yang penuh kasih, serta sehat secara fisik dan mental. Anak di bawah usia lima tahun tidak boleh terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada mereka yang kurang mampu.

- g. Anak berhak menerima pendidikan dasar secara gratis dan wajib. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang mendukung peningkatan pengetahuan umum serta kesempatan yang setara untuk mengembangkan kemampuan, pendapat pribadi, dan rasa tanggung jawab moral serta sosial, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Kepentingan anak harus menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan dan bimbingan mereka, terutama orang tua. Anak juga harus memiliki kesempatan yang cukup untuk bermain dan berkreasi dalam konteks pendidikan, dan masyarakat serta pemerintah yang berwenang harus berupaya meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kelalaian, kekerasan, dan eksploitasi. Mereka tidak boleh dijadikan objek perdagangan. Anak tidak boleh dipekerjakan sebelum mencapai usia tertentu dan tidak boleh terlibat dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan atau pendidikan mereka, atau yang dapat memengaruhi perkembangan fisik, mental, dan moral mereka.
- j. Anak harus dilindungi dari tindakan yang mengarah pada diskriminasi sosial, agama, atau bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan dengan semangat pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, serta perdamaian dan persaudaraan universal, dengan kesadaran bahwa energi dan bakat mereka harus didedikasikan untuk sesama manusia.⁸⁹

⁸⁹ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 45–46.

Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 undang-undang tersebut menetapkan bahwa: “kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.⁹⁰

6. Maqasid Syariah

Al-Maqasid jamak dari kata Bahasa arab مقصد ‘maqsad’ yang berarti sesuatu yang dimaksud, baik itu berupa tempat atau selainnya. *Al-Qasd* melakukan sesuatu, kata-kata dalam lisan arab menyebutkan bahwa Ibn Jinni berkata: asal dari kata ق-ص-د (Q-S-D) dan tempat-tempat penggunaannya dalam Bahasa Arab adalah tekad dan tujuan, serta bergerak menuju sesuatu dengan lurus maupun condong. Ini adalah asal makna dalam arti yang sebenarnya, meskipun dalam beberapa konteks, maknanya bisa merujuk pada tujuan yang lurus tanpa kemiringan.⁹¹ dalam Istilah lain dapat disamakan dengan istilah ‘ends’ dalam Bahasa inggris, ‘telos’ dalam Bahasa Yunani, ‘finalite’ dalam Bahasa Perancis, atau ‘Zweck’ dalam bahasa Jerman.⁹² Adapun dalam ilmu syariat, *al-Maqasid* dapat menunjukkan beberapa

⁹⁰ Gultom, 47.

⁹¹ Al-'Alamah al-Muhaqqaq bi Ishaq Bin Musa bin Muhamma An-Najmi Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, ed. Abu Ubaid, Jilid II (Kairo: Dar Ibnu Al-Qayyim, 1427), 7.

⁹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. Rosidin and Ali Abd El-Mu'min, 1st ed. (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 32.

makna seperti *al-hadaf* (tujuan). *Al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum islam.⁹³

Maqasid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pemikiran dan diarahkan untuk mencapai sesuatu yang dapat membawa seseorang kepada jalan yang benar (kebenaran), dan kebenaran yang diperoleh harus diyakini serta dilaksanakan dengan teguh. Selanjutnya, dengan melakukan hal tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kondisi apapun.⁹⁴

Maqasid mencakup tujuan-tujuan dan hikmah di balik hukum-hukum Islam, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial dalam zakat, dan menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam pelaksanaan puasa. *Maqasid* juga menjadi sasaran baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka jalan kebaikan atau menutup jalan menuju keburukan. Dengan demikian, *Maqasid* menjaga akal dan jiwa manusia, misalnya dengan melarang keras konsumsi alkohol dan zat *intoxicant* lainnya. *Maqasid* juga dimaknai sebagai seperangkat maksud Ilahi dan konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kebebasan, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. *Maqasid* merefleksikan hubungan antara hukum Islam dengan gagasan terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan peradaban.⁹⁵

Penggunaan istilah "syariah" mengacu pada sumber kehidupan seperti air yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Begitu pula dengan agama Islam,

⁹³ Jaser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, ed. Mohammad Affan, trans. Ali Abdelmon'in, pertama (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), 6.

⁹⁴ Busyro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 7.

⁹⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 31–32.

yang merupakan sumber kehidupan bagi setiap muslim, memberikan kesejahteraan, kemajuan, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tanpa syariah, manusia tidak akan dapat mengakses air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam adalah sumber dari segala kebaikan, harapan, dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁶

Maqasid syariah adalah dasar-dasar yang menyelesaikan semua isu-isu hukum Islam. *Maqasid syariah* adalah makna dan tujuan yang dijaga oleh hukum Islam dalam sebagian besar atau semua peraturannya. Tujuan akhir dari syariat dan rahasia yang terkandung dalam setiap peraturan syariah merupakan bagian dari konsep ini. Menurut Busyro, ulama yang mengembangkan konsep *Maqasid Syariah*, seperti Asy-Imam Asy-syathibi (790 H), tidak secara jelas mendefinisikan *Maqasid Syariah*. Meskipun demikian, dalam karyanya *al-Muwafaqat*, Asy-Imam Asy-syathibi lebih memfokuskan pada isi atau substansi dari *Maqasid Syariah* itu sendiri.⁹⁷

Teori *Maqasid Syariah* muncul karena para mujtahid tidak menemukan dasar hukum yang jelas untuk berijtihad, sementara permasalahan hukum yang harus ditetapkan terus berkembang. Oleh karena itu, para mujtahid berusaha menemukan landasan untuk melakukan ijtihad mereka, dan salah satunya adalah teori *Maqasid Syariah*. Meskipun teori ini bukan ilmu yang berdiri sendiri, keberadaannya sangat penting untuk memandu proses ijtihad dengan berbagai dalil hukum yang digunakan oleh para mujtahid. Menurut Ibn Asyur, *Maqasid Syariah* perlu

⁹⁶ Busyro, *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 9.

⁹⁷ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 16, 2024): 808, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

dikembangkan sebagai disiplin ilmu tersendiri karena diperlukan pembaruan untuk memilih antara dalil-dalil yang absolut atau mendekati absolut, di mana menurut para ulama ushul, dalil-dalil tersebut bersifat relatif, sehingga menimbulkan perpecahan dan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, perlu adanya pengelompokkan dalil-dalil absolut untuk mengurangi perbedaan pendapat tersebut.⁹⁸

Pengetahuan tentang teori-teori syariah pada tujuan syariah, dasar filosofis, alasan rasional, memenuhi alasan, rahasia penetapan hukum, dan berbagai metode perumusan hukum syariah lainnya sangat diperlukan. Seperti teori analogi (qiyas); analogi jelas, analogi samar, alasan, cara mencari alasan, preferensi, kepentingan umum yang tidak tercantum, penutupan jalan ke arah yang terlarang, adat istiadat, asumsi keberlangsungan, perumusan alasan hukum, pengujian alasan hukum, serta penggunaan metodologi terkait fiqih mengenai tujuan syariah.⁹⁹

Imam Asy-Syathibi memperkenalkan konsep tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang kebaikan umum (maslahah). Dalam hal ini, tujuan syariat dihubungkan dengan kebaikan umum, menjadi dasar dan prinsip utama dalam mempelajari teori tentang tujuan syariat. Konsep Tujuan Syariat menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran dalam agama Islam, yang memuat berbagai pengajaran penting. Ulama membagi isi Al-Qur'an menjadi tiga bagian utama, yaitu keyakinan (aqidah), etika (akhlak), dan

⁹⁸ Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 106, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

⁹⁹ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (January 20, 2022): 902, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

hukum (Syariah), baik dalam bentuk perkataan (aqwal) maupun perbuatan (af'al). Bagian Syariah, dalam konteks hukum Islam, terbagi menjadi ibadah (hubungan dengan Allah) dan muamalah (hubungan dengan sesama manusia). Al-Qur'an tidak mengatur secara rinci ibadah dan muamalah, melainkan menyajikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi berbagai hukum dalam Islam.¹⁰⁰ Imam Asy-Imam Asy-syathibi menyatakan dengan tegas bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, segala perintah dalam bidang hukum harus mengarah pada tercapainya tujuan hukum tersebut.

Dalam pembahasannya tentang tujuan-tujuan syariat, Asy-Imam Asy-syathibi membaginya Asy-Syathibi membagi Maqasid menjadi dua: yaitu pertama: tujuan Allah sebagai pembuat syari'ah (*qashdu al-Syari'*) dan kedua: tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syari'*) terbagi menjadi empat bagian Sedangkan yang berhubungan dengan tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*) Syathibi hanya membahas beberapa masalah saja. Tujuan Allah sebagai pembuat Syari'ah:

- a. Tujuan utama syariat diturunkan adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (*Qasdu Al-syari' Fi Wad'i Al-syariah*)

Imam Asy-syathibi berpandangan bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari'at itu

¹⁰⁰ Pertiwi and Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah," 810.

hanyalah untuk mendatangkan mashlahah dan menjauhkan madharat bagi kehidupan manusia.¹⁰¹ demi tegaknya kehidupan dunia dan tercapainya kehidupan akhirat maka harus mencapai kriteria maslahat itu sendiri, Seperti ulama sebelumnya, Imam Asy-syathibi juga membagi membagi maqasid berdasarkan tingkatan kemaslahatan: *Al-darurriyah* (kebutuhan mendasar), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap). yaitu:

- 1) *Al-Darurriyah* (primer) kemaslahatan essensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak terpenuhinya dharuriyat ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan besar dunia dan akhirat. Seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari Darurriyah ini, akan menentukan seberapa besar kadar kerusakan yang ditimbulkan.¹⁰² Yang termasuk dalam *maslahat Al-Darurriyah* ini ada lima pokok: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga akal (hifz al-‘aql).
- 2) *Al-Hajiyyah* (sekunder) yaitu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan. kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika *mashlahah* ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.¹⁰³

¹⁰¹ Milhan Milhan, “Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (October 31, 2022): 87, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

¹⁰² Milhan, 88.

¹⁰³ Milhan, 88.

3) *Al-Tahsiniyyah* (tersier) adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika *mashlahah* ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan. Misalnya dalam ibadah diharuskan menutup aurat dan bersuci.¹⁰⁴

b. syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami (*Qasdu Al-Syari' Fi Wad'i Al-Syariah li Al-Ifham*)

Inti dari pembahasan ini adalah bahwasanya Syari'dalam menetapkan syari'ahnya bertujuan agar syari'at tersebut mudah dipahami. maksudnya, syari'at harus dapat dipahami dengan mudah oleh manusia secara umum, karena jika syari'at sulit dipahami maka Allah telah membebani hamba-Nya dengan sesuatu di luar daya dan kemampuan, padahal ini tidak mungkin.¹⁰⁵

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Pertama, bahwa Syariah ini diturunkan dalam Bahasa Arab, seperti firman Allah Swt dalam Surat Yusuf ayat 2:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

“Sesungguhnya Kami menurunkannya (Kitab Suci) berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti”.¹⁰⁶

Oleh karena itu, untuk dapat memahami syari'at harus terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi perantara untuk memahami syari'at tersebut,

¹⁰⁴ Milhan, 89.

¹⁰⁵ Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 209.

¹⁰⁶ “Qur'an Kemenag,” Yusuf: 2.

yakni ilmu tata bahasa arab. Dalam hal ini Imam Asy-syathibi memberikan penegasan bahwa siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami bahasa Arab terlebih dahulu sesuai dengan kaidah dan lidah orang Arab, karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini.¹⁰⁷

Kedua, bahwa syari'at ini *ummiyyah*. Maksudnya, untuk memahami syari'at harus didasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum, sebagaimana kondisi manusia yang dilahirkan oleh ibunya (*umm*), bukan kondisi keilmuan orang-orang khusus yang telah mengetahui berbagai disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar syari'at mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari'at ini harus lewat bantuan pengetahuan yang tidak umum, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Syari'at mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep maslahat.¹⁰⁸

- c. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan (*Qasdu Al-Syari' fi Wad'i Al-Syari'ah li Al-Taklif bi Muqtadaha*)

Bahwa dasar utama pemberlakuan taklif adalah daya manusia. Maka tidak mungkin Allah swt membebani manusia di luar kemampuan yang telah diberikan Allah swt kepadanya. Jika ada *taklif* yang diluar batas kemampuan manusia maka tidak sah meskipun secara akal membolehkannya. Apabila dalam takaran akal, ada

¹⁰⁷ Fathur Rohman, "Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (July 30, 2017): 170, <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.

¹⁰⁸ Rohman, 170.

taklif yang nampak memerintahkan sesuatu yang di luar daya manusia, maka menurut Imam Asy-syathibi harus dikembalikan pada hal-hal yang berkaitan dengannya.¹⁰⁹

Bahwa hukum Syariah dibebankan kepada mereka yang mampu melaksanakannya. Yang kemudian dapat dirinci kedalam 3 bagian: a) *Qudrah* (kemampuan) seorang hamba adalah syarat diberlakukannya pembebanan hukum kepadanya. b) *Masyaqqah* (kesusahan) dalam pelaksanaan hukum syariat. (pengertian *Masyaqqah*; *Masyaqqah* yang dianggap dan tidak dianggap oleh syariat; *Masyaqqah* melawan hawa nafsu; tingkatan *Masyaqqah* berbeda-beda). c) *Wasathiyyah* (tidak berlebih-lebihan) dalam syariat Islam.¹¹⁰

d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum (*Qasdu Al-Syari' fi Dukkhal Al-Mukkallaf Tahta Ahkam Al-Syari'ah*)

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: „Mengapa *mukallaf* melaksanakan hukum Shari‘ah Tujuan Syari‘ mengharuskan *mukallaf* bernaung dan tunduk di bawah hukum syara’ adalah agar manusia dapat menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. Menurut Imam Asy-syathibi dalam upaya mewujudkan *mashlahah*, manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syari‘at itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi syara’. Prinsip ini didasarkan atas nash yang banyak

¹⁰⁹ Rohman, 171.

¹¹⁰ Herdiansyah Herdiansyah, “Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy- Syatibi (w: 790 H/1388 M) (kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab),” *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 3, no. 1 (June 3, 2019): 8, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1334>.

mengungkapkan tentang kewajiban semua manusia untuk beribadah secara mutlak dan mengecam orang-orang yang lari dari ibadah dan mengikuti hawa nafsu.¹¹¹

Rincian dalam pembahasan ini dibagi menjadi 9 bagian yaitu:

- a) Maqasid berdasarkan orientasinya terbagi menjadi dua, Ashli (utama/pokok), dan Tabi'ah (turunan/rincian).
- b) Daruriyyaah terbagi menjadi dua; pertama, manusia mendapatkan kemaslahatannya secara langsung; kedua, manusia tidak mendapat kemaslahatan secara langsung.
- c) Kewajiban dalam ibadah setiap orang tidak boleh digantikan oleh orang lain, sedangkan dalam hal mu'amalah boleh ada pengganti.
- d) Pelaksanaan syariat bersifat *Dawan* (kontinuitas).
- e) Syariat bersifat universal bagi setiap Mukallaf, tidak dikhususkan kepada pihak golongan tertentu, semuanya sama dimata syariat.
- f) Segala kelebihan yang diberikan Allah Swt kepada Rasulullah Saw juga diberikan sebagiannya kepada umatnya (karena sifat syariat universal)
- g) Prasayart diterimannya karamah para wali adalah bahwa karamah itu harus selalu dalam koridor syariat Islam.
- h) Adat istiadat (kebiasaan) dalam tinjauan syariat dan hukum adat.
- i) Besarnya ketaatan dan kemaksiatan berdasarkan kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.¹¹²

Aspek pertama berkaitan dengan substansi dan esensi Maqasid Syariah sebagai landasan tujuan syariat. Aspek kedua berhubungan dengan dimensi linguistik, yang

¹¹¹ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," 90.

¹¹² Herdiansyah, "Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy- Syatibi (w," 9.

memungkinkan syariat dipahami dan diwujudkan demi tercapainya kemaslahatan yang diinginkan. Aspek ketiga mencakup implementasi ketentuan-ketentuan syariat dalam upaya merealisasikan kemaslahatan, yang bergantung pada kapasitas manusia untuk melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, dengan tujuan utama syariat untuk membebaskan manusia dari dominasi hawa nafsu.¹¹³

Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya berfungsi sebagai pendukung terhadap aspek pertama yang merupakan inti utama. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai aspek pertama sebagai inti, perlu dijelaskan terlebih dahulu tiga aspek pendukung yang, menurut Imam Asy-Syathibi, memiliki keterkaitan erat dan merupakan perincian dari aspek pertama. Pelaksanaan aspek inti, yaitu aspek pertama, terwujud melalui implementasi taklif atau pembebanan hukum kepada para hamba, yang secara khusus menjadi bagian dari aspek ketiga.¹¹⁴

Taklif tidak dapat dilaksanakan tanpa pemahaman yang memadai, baik dalam dimensi lafadz maupun makna, sebagaimana yang tercakup dalam aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini memungkinkan manusia berada di bawah naungan hukum Tuhan, serta terbebas dari dominasi hawa nafsu, sebagaimana yang dijelaskan dalam aspek keempat. Dalam keterkaitan tersebut, tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat sebagai inti, dapat dicapai secara utuh.¹¹⁵

¹¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-syatibi*, Cet.I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

¹¹⁴ Bakri, 71.

¹¹⁵ Bakri, 71.

Keempat aspek yang disebutkan saling berhubungan dan terhubung dengan Allah sebagai pembuat syariat (syar'i). Allah menetapkan syariat-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini dapat tercapai melalui adanya taklif hukum, yang hanya bisa dilaksanakan setelah dipahami oleh umat manusia. Oleh karena itu, semua tujuan itu akan berhasil apabila manusia menjalani hidupnya sesuai dengan hukum dan tidak bertindak berdasarkan hawa nafsunya. Konsep *Maqasid Syariah* atau *maslahat* yang dikembangkan oleh Imam Asy-Imam Asy-syathibi telah melampaui pemikiran ulama sebelumnya. *Maslahat* Imam Asy-syathibi mencakup seluruh aspek syariah dan tidak terbatas pada hal-hal yang tidak diatur oleh nas.¹¹⁶

tujuan mukallaf (qashdu al-mukallaf) bahwa setiap Tindakan yang dilakukan manusia sebagai seorang hamba harus sesuai *Maqasid Syariah*. Bagian kedua dari Maqasid ini berkaitan dengan perbuatan manusia, maksud dan niat manusia melakukan perbuatan itu. Perbuatan mukallaf sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang di syari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Adapun yang disyari'atkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan qasd. Sedangkan yang *gairu mashru'*, adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, semisal maksiyat. Pembahasan kali ini difokuskan pada perbuatan yang pertama, yakni *al-af'al al-mashru'ah*.¹¹⁷

Di dalam mengawali pembahasan ini, Imam Asy-Syathibi mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh syara' apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang

¹¹⁶ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (July 19, 2021): 210.

¹¹⁷ Rohman, "Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi," 173.

jelas. Karena, maksud seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan menjadikan perbuatan itu sah atau batil, ibadah atau hanya riya', fardlu atau sunnah, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya akan selalu berhubungan dengan *taklif*, sebaliknya, jika tidak maka telah terlepas dari *taklif*, seperti perbuatan orang yang sedang terlelap. Atas dasar itu, Imam Asy-syathibi kemudian mengungkapkan ketentuan bahwa setiap maksud mukallaf dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan maksud Syari', yakni untuk menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari'atnya, maka manusia harus melaksanakan syari'at itu demi kemaslahatan.¹¹⁸

ada beberapa cara menurut Imam Asy-Syathibi untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan napa yang digariskan oleh syari', yaitu:

- a) Hendaknya mukallaf menentukan tujuan sebagaimana ia pahami tentang tujuan syari' dalam pensyari'atan. Selain itu, ia juga harus meniatkan perbuatannya untuk *ta'abbud*, agar tujuannya dalam berbuat tidak keluar dari tujuan syari' yang tidak ia ketahui.
- b) Menentukan tujuan sebagaimana digariskan oleh Syari' tanpa membatasi tujuan tersebut. Hal ini lebih luas ketercakupannya daripada yang pertama.
- c) Bertujuan untuk melakukan perintah Allah dan tunduk kepada hukumnya semata.

¹¹⁸ Rohman, 174.

Ketiga cara di atas, jika benar-benar dilakukan, menurut Imam Asy-Syathibi akan membawa mukallaf pada kondisi dimana ia telah menyesuaikan tujuannya dengan tujuan Syari' atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan Syari'.¹¹⁹

Demikian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwa Imam Asy-Imam Asy-syathibi menguraikan bahwa seluruh ketentuan hukum terdiri dari lima bagian utama, yang dikenal sebagai *al-dharuriyat al-khams*, untuk membangun hukum yang dapat dipertahankan. Bagian-bagian tersebut meliputi menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga jiwa atau *hifzh al-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-'aql*, menjaga keturunan atau *hifdz al-nasl*, serta menjaga harta atau *hifzh al-mal*. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai urutan *al-dharuriyat al-khams*, dengan beberapa menempatkan *hifzh al-nafs* sebagai yang pertama, diikuti dengan *hifzh al-din*. Selain lima aspek tersebut, beberapa ulama fiqh juga menambahkan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Selain itu, terdapat dua tingkatan lainnya, yaitu *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Tingkat pertama adalah *daruriyat*, diikuti oleh *hajiyat*, dan terakhir *tahsiniyat*.¹²⁰

Maslahah Dharuriyat merujuk pada konsep yang berarti "mendesak, dasar, dan kebutuhan yang harus dipenuhi." Sementara itu, *Maslahah Hajiyat* diartikan sebagai kebutuhan tambahan. Jika kebutuhan *hajiyat* terpenuhi, ini dapat membantu mencegah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan *dharuriyat*; namun, jika kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi, hal tersebut tidak akan merusak keberadaan kebutuhan *dharuriyat*. *Hajiyat* dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Sebagai contoh,

¹¹⁹ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," 90–91.

¹²⁰ Nst and Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," 901.

mendirikan sekolah untuk anak-anak penerus bangsa mencapai pendidikan yang layak merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan dharuriyat, tetapi meskipun tidak ada pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan berhenti. Namun, keberadaan bangunan sekolah dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dharuriyat. Selanjutnya, *Maslahah Tahsiniyat* berarti hal-hal yang bersifat penyempurna. Dalam konteks ini, Tahsiniyat berfungsi untuk menyempurnakan kebutuhan dharuriyat dan hajiyat, sehingga sering kali diartikan sebagai kebutuhan tersier. Sebagai contoh, mempercantik fasilitas sekolah adalah tindakan yang diperbolehkan selama tidak ada halangan dalam pelaksanaannya. Meskipun bersifat tersier, aspek faedah dari tahsiniyat tetap menjadi perbandingan utama yang tidak bertentangan dengan nas. Ketiga masalah ini saling berhubungan satu sama lain.¹²¹

Demikian kerangka teori yang dipaparkan di atas sebagai acuan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini dengan judul Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hukum Pasca Perceraian terhadap Kesejahteraan Anak Perspektif Maqasid Syariah.

¹²¹ Nst and Nurhayati, 902.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum, yang memainkan peran krusial dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi faktor penting dalam menyelesaikan isu-isu hukum, baik dari segi teori maupun praktik dalam masyarakat.¹²² Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai: "kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari dan menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum spesifik." Proses ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi, sejalan dengan karakter ilmu hukum itu sendiri.¹²³

Penelitian ini disebut penelitian yang menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dikarenakan menggali berbagai macam literatur-literatur, buku, dokumen, berbagai informasi kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti dan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang mengaji bagaimana aspek-aspek dalam menyelesaikan masalah, atau dapat dikatakan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (Yuridis) dan

¹²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 18.

¹²³ Muhaimin, 19.

hukum Islam (Normatif) yang berlaku yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan dan teori hukum.¹²⁴

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari berbagai literatur yaitu buku, dokumen, artiker, disertasi yang relevan dengan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini:

- a. Sumber primer, sumber data pokok yang dikumpulkan dalam penulisan ini berupa perundang-undangan, dokumen, literatur-literatur, buku, jurnal dan kepustakaan lainnya yang menjadi objek dalam penulisan tesis berjudul Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian Menurut *Maqasid Syariah* Pesfektif Imam Asy-syathibi.
- b. Sumber sekunder. Sumber yang akan melengkapi sumber data pokok seperti Buku-buku hukum terkait yang relevan, Jurnal hukum terkait, Ensiklopedia hukum, Pandangan ahli hukum, pemikiran para ahli hukum terkait yang relevan dengan penulisan tesis ini.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu: Al-Qur'an, Kamus hukum, Kamus umum

C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif yang melibatkan interpretasi bahan-bahan hukum yang telah diolah. Metode interpretasi

¹²⁴ Muhaimin, 45.

ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat kekosongan norma, konflik antara norma, atau ketidakjelasan dalam bahan hukum, khususnya bahan hukum primer.¹²⁵

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Penulis mengumpulkan buku, jurnal, kamus, dan literatur lain yang terkait, serta melakukan penelusuran dan studi dokumentasi. Ini mencakup pencarian di toko buku, perpustakaan, media internet, serta lembaga dan tempat lain yang mengeluarkan atau menyimpan arsip dan dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.¹²⁶

Teknik pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul melibatkan beberapa tahap: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi penting untuk menghindari adanya kontradiksi antara bahan hukum yang berbeda. Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan, selanjutnya ditelaah menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh gambaran atau jawaban terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian.¹²⁷

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang diteliti, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Kemudian analisis dilakukan untuk mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perlindungan anak pasca perceraian. beberapa langkah analisis:

- Menelaah isi pasal-pasal yang relevan dalam hukum positif Indonesia

¹²⁵ Muhaimin, 68.

¹²⁶ Muhaimin, 64.

¹²⁷ Muhaimin, 67.

- Mengidentifikasi kesesuaian antara hukum nasional dengan prinsip *Maqasid Syariah*.
- Mengkaji nilai-nilai *Maqasid Syariah* yang mendukung kesejahteraan anak.
- Kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yaitu menggunakan teori *Maqasid Syariah* untuk menilai dan membandingkan konsep kesejahteraan anak dalam hukum islam dan hukum nasional. Metode induktif menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis peraturan hukum dan literatur untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif.¹²⁸

Kemudian peneliti menguraikan hasil penelitian yang diuraikan dari bahan-bahan Pustaka baik sumber primer dan sekunder terkait perlindungan hukum pasca perceraian terhadap kesejahteraan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam perspektif *Maqasid Syariah*.

¹²⁸ Muhaimin, 71.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bagian dari permasalahan penegakan hukum yang kompleks, karena adanya keterkaitan yang rumit antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Sebagai sebuah proses, penegakan hukum pada dasarnya adalah variabel yang saling berhubungan dan bergantung dengan faktor-faktor lainnya, begitu pula dalam konteks perlindungan anak.¹²⁹

Politik hukum di balik hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, jika dilihat dari tujuannya, adalah untuk menghargai pendapat anak, menolak segala bentuk diskriminasi terhadap anak, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi kehidupan dan perkembangan anak, terutama ketika anak berstatus sebagai tersangka. Politik hukum perlindungan anak di sini merujuk pada hukum positif, yakni hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, sesuai dengan asas hierarki dalam sistem hukum. Jika

¹²⁹ Khoirunnisa Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati, "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan," *Notarius* 13, no. 2 (August 7, 2020): 551.

pembentukan hukum positif ini dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, maka akan berhubungan erat dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹³⁰

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimana rujukannya adalah Pancasila, sebagai sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 20 sebagai dasar hukum.¹³¹ Demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; oleh karena itu perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak; Mengingat beberapa dasar hukum dalam pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

¹³⁰ Laurensius Arliman S, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan," *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (November 15, 2017): 95, <https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2857>.

¹³¹ Arliman S, 95–96.

- e. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670).
- f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835).
- g. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR-RI yang menyatakan bahwa Tujuan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan, pertama, penyusunan sebuah Undang-Undang harus memiliki landasan normatif, yang berarti Undang-Undang tersebut harus mengandung norma yang berhubungan dengan norma yang lebih tinggi di atasnya, di mana norma-norma dalam Undang-Undang tersebut bersumber dari norma-norma tersebut.¹³² Kaedah-kaedah normatif yang diajukan dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki dasar formal yuridis yang tercermin dalam konstitusi negara kita,

¹³² Arliman S, 97.

yang pada hakikatnya bersumber dari tujuan negara, di mana terkandung upaya untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua, argumentasi sosiologis yang telah disampaikan oleh pengusul dalam penjelasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini memiliki landasan sosiologis yang menjadi sumber hukum material dalam proses pembuatan hukum. Ketiga, alasan filosofis juga telah diungkapkan dengan memandang anak sebagai harapan bangsa yang memiliki ruang hidupnya sendiri, sementara orang tua memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang.¹³³

Keempat, terdapat respons terhadap kebutuhan untuk membela hak asasi manusia (HAM) secara umum. Oleh karena itu, rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat akomodatif terhadap tuntutan saat ini, terutama mengingat negara kita telah terlibat dalam upaya pembelaan HAM di tingkat internasional dan telah memiliki aturan normatif yang berusaha mengatur perlindungan HAM di negara ini.¹³⁴

Pasca Perceraian anak mungkin akan mengalami depresi dikarenakan keluarga yang sudah tidak utuh, maka perlunya kewajiban kedua orang tua yang sudah bercerai tetap memberikan kasih sayang, perhatian, bimbingan kepada anak baik secara rohani dan jasmani meski hak asuh berada pada salah satu individu. Tetapi sebagai orang tua harus tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua, karena hal itu yang menjadikan anak sebagai korban atas

¹³³ Arliman S, 97.

¹³⁴ Arliman S, 97.

perceraian, anak tersebut akan berperilaku buruk atas apa yang dialaminya dan membuat mental, serta fisik yang tidak stabil.

Perlindungan anak mencakup semua peraturan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan seorang anak, yang berarti melibatkan semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Di Indonesia, selain hukum tertulis, juga berlaku hukum tidak tertulis dan hukum adat. Penyelenggaraan perlindungan untuk anak angkat mencakup berbagai aspek kehidupan yang berlandaskan pada hak asasi manusia, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap agama, Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya sebelum anak tersebut dapat memilih agama sendiri. Agama yang dianut oleh anak tersebut mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan bagi anak dalam menjalankan agamanya;
- b. Perlindungan terhadap kesehatan, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan melaksanakan upaya yang menyeluruh agar setiap anak dapat memperoleh kesehatan yang maksimal sejak dalam kandungan;
- c. Perlindungan terhadap pendidikan, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan biaya pendidikan dan/atau memberikan bantuan gratis kepada keluarga yang kurang mampu, anak terlantar, serta anak yang tinggal di daerah terpencil;

- d. Perlindungan terhadap hak sosial, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pemeliharaan dan perawatan kepada anak-anak terlantar, baik di dalam maupun di luar lembaga, dengan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
- e. Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berada dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan, dan kekerasan.¹³⁵

Peran orang tua sangat penting dalam hal perlindungan anak. Anak harus diberikan hak-haknya secara adil dalam berbagai aspek kehidupan tanpa harus memintanya terlebih dahulu. Pengawasan yang lebih intensif terhadap anak, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, sangat diperlukan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pengaruh negatif dari luar yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhannya.¹³⁶

¹³⁵ Ignasia Tinambunan, "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Angkat Yang Bercerai Terhadap Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2015/Pa.Mks)," *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 1 (May 21, 2023): 19, <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.871>.

¹³⁶ Nadhira Shafiya, Veronica Komalawati, and Agus Kilkoda, "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua Kalinya Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 7, no. 2 (October 30, 2022): 235, <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.2975>.

a. Hak Asuh Anak

Saat seorang hakim akan memutuskan perceraian, penting untuk mengklasifikasikan dua kategori dalam pemberian hak asuh anak setelah perceraian. Beberapa keputusan memberikan hak asuh kepada ibu, sementara yang lain memberikan hak asuh kepada ayah. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan dan fakta yang muncul selama persidangan, yang disampaikan oleh suami atau istri yang bersaing untuk mendapatkan hak asuh. Hakim akan menentukan pihak yang lebih tepat, antara ibu atau ayah, berdasarkan kualifikasi pengasuhan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, demi memastikan terlaksananya hak dan kepentingan anak.¹³⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan yang secara khusus mengatur semua hak anak yang harus dilindungi oleh negara. Dalam hal pengaturan hak asuh anak setelah perceraian orang tuanya, negara sangat memperhatikan keselamatan fisik dan mental anak tersebut. Meskipun proses persidangan perceraian telah selesai, masalah yang dihadapi keluarga seringkali belum berakhir dan bahkan bisa semakin membesar. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak, dan perselisihan mengenai hak asuh tersebut sering kali menjadi masalah yang berkepanjangan.¹³⁸

¹³⁷ Mansari Mansari et al., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 107–8, <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

¹³⁸ 131209458 Komsul Insyiah, “Hadanah Pasca Perceraian (Studi Komparatif Antara KHI Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)” (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), 45, <http://library.ar-raniry.ac.id>.

Ada beberapa aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian. Salah satunya adalah prinsip Kepentingan Terbaik Anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam menetapkan hak asuh anak setelah perceraian, prinsip ini menjadi prioritas utama. Artinya, keputusan hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak, serta hak anak untuk menjaga hubungan dengan kedua orang tua.¹³⁹ Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa:

“kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga untuk; a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak”.¹⁴⁰

Berdasarkan keterangan pasal diatas jelas bahwa setiap anak yang mengalami perceraian kedua orang tuannya, berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dan mendapatkan perlindungan yang layak meskipun orang tuanya sudah bercerai. Karena sejatinya perlindungan terhadap seorang anak harus sudah dilakukan sejak anak itu didalam kandungan ibunya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa:

“Anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁴¹

Oleh karena itu sudah seharusnya kedua orang tua kewajiban dalam melindungi, memelihara kepentingan dan hak-hak anak dilakukan sejak dalam

¹³⁹ Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, and Nadiaintanceria, “Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (June 25, 2024): 972, <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6450>.

¹⁴⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d., Pasal 26 ayat (1).

¹⁴¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 1 Ayat (1).

kandungan. Meskipun sudah bercerai tidak menjadi halangan bagi kedua orang tua untuk melaksanakan segala kewajiban dan tanggung jawab atas tumbuh kembang anak sampai anak itu dapat memilih untuk hidupnya sendiri.

Apabila penetapan hak asuh harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak, Penetapan ini dilakukan dalam putusan perceraian yang mempertimbangkan kondisi serta peran masing-masing orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak,¹⁴² maka dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, menegaskan bahwa:

*“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*¹⁴³

Kewajiban orang tua yang mendapatkan hak asuh anak adalah mendidik dan merawat anak tersebut. Tanggung jawab ini meliputi pemberian nafkah, tempat tinggal yang memadai, pendidikan, serta perlindungan yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak.¹⁴⁴

Adapun dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa;

*(1) “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.*¹⁴⁵

*(2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuannya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*¹⁴⁶

¹⁴² Hans, Chua, and Nadiantanceria, “Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata,” 972.

¹⁴³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 14.

¹⁴⁴ Hans, Chua, and Nadiantanceria, “Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata,” 972.

¹⁴⁵ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 7 ayat (1).

¹⁴⁶ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 7 ayat (2).

Maka dari itu, seperti yang dijelaskan Pasal 7 ayat (1) dimana seorang anak berhak mendapatkan dibesarkan dengan kasih sayang oleh orang tuanya sendiri. Meskipun apabila orang tua yang sudah bercerai tidak sanggup memelihara segala kebutuhan anak karena beberapa factor seperti, kurangnya ekonomi, ataupun tidak dapat memberi nafkah secara lahir dan batin. Maka anak tersebut boleh diangkat atau diasuh oleh orang lain sesuai ketentuan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2).

Dengan demikian, Pengawas Pengadilan memainkan peran krusial dalam memantau pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian. Jika terdapat pelanggaran atau perubahan kondisi yang signifikan yang dapat berdampak pada kepentingan terbaik anak, pengadilan berwenang untuk memutuskan perubahan atau modifikasi terhadap penetapan hak asuh tersebut.¹⁴⁷

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya, termasuk dari kekerasan atau eksploitasi, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak lain. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak asuh anak atau anak mengalami kerugian akibat tindakan salah satu orang tua, hukum menyediakan mekanisme perlindungan yang dapat ditempuh melalui proses hukum perdata.¹⁴⁸

b. Hak Mendapatkan Kesejahteraan Ekonomi

Hak nafkah anak setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa meskipun perkawinan

¹⁴⁷ Hans, Chua, and Nadiantanceria, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata," 973.

¹⁴⁸ Hans, Chua, and Nadiantanceria, 973.

berakhir, suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini diperjelas lebih lanjut oleh Pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Selain itu, Pasal 156 huruf (d) menegaskan bahwa seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi beban ayah sesuai dengan kemampuannya, paling tidak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun)".¹⁴⁹

Dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3 yang menegaskan bahwa;

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, setra mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".¹⁵⁰

Penjelsan dalam Pasal 3 yang dimaksud dengan "menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal" menerangkan kewajiban untuk memberikan nafkah yang cukup agar anak korban perceraian orang tua tumbuh secara optimal dan tidak merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh orang tuanya.

Perlindungan Kesejahteraan anak dalam hal ekonomi, Negara ataupun Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan menjamin kesejahteraan anak seperti yang tertulis dalam Pasal 22 bahwa;

¹⁴⁹ Nurjana Antareng, "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Study Pengadilan Agama Manado," *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 4 (June 26, 2018), <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.

¹⁵⁰ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Pasal 3.

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.¹⁵¹

Kemudian dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa;

(1) “Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”.¹⁵²

(2) “Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”.¹⁵³

Seperti Pasal-Pasal diatas bahwa apabila kedua orang tua, wali atau orang lain yang ditetapkan oleh hukum berkewajiban memberikan nafkah bagi anak pasca perceraian. Negara dan pemerintah bertanggung jawab terhadap pengawasan dan menjamin perlindungan hukum atas pemberian nafkah bagi hak anak demi tumbuh kembang dalam kesejahteraan anak secara optimal.

Dijelaskan kembali dalam Pasal 26 ayat (1) A dan B bahwa;

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.¹⁵⁴

c. Hak Mendapatkan Kebebasan Beragama

Jaminan kebebasan beragama telah diakui dan diberikan, yang tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) secara tegas menyatakan

¹⁵¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 22.

¹⁵² “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 23 Ayat (1).

¹⁵³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 23 Ayat (2).

¹⁵⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 26 Ayat (1) Huruf A dan B.

bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Selain itu, Pasal 28 I ayat (1) mengatur bahwa hak untuk beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi Indonesia, hal ini tidak berarti kebebasan tanpa batas, karena setiap pelaksanaan kebebasan harus tetap memperhatikan kewajiban terhadap hak asasi manusia.¹⁵⁵ Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.¹⁵⁶

Bahwa bagi anak yang mengalami perceraian orang tuanya berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya atas bimbingan orang tuanya. Begitupun dalam hal segala kegiatan keagamaan seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam beribadah menurut agamanya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1)

(1) “Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya”.¹⁵⁷

Tetapi apabila anak tersebut belum dapat memilih agama apa yang akan anak itu anut dan belum cukup umur untuk memahami tentang agama, maka anak tersebut mengikuti apa yang dianut oleh orang tuannya. Berikut Pasal 42 ayat (2) menegaskan:

¹⁵⁵ Martin P. Siringoringo, “Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, January 31, 2022, 112, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>.

¹⁵⁶ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 6.

¹⁵⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 42 Ayat (1).

(2) *“Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya”*.¹⁵⁸

Tugas Negara, pemerintah, orang tua ataupun Lembaga masyarakat yaitu berkewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk memeluk agamanya, serta memberikan bimbingan, pengajaran agama kepada anak yang masih memerlukannya sampai mereka dewasa. Penjelasan diatas seperti yang tertulis dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa:

(1) *“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan Lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya”*.¹⁵⁹

(2) *“Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak”*.¹⁶⁰

Setiap anak berhak memilih agama yang dianutnya, asalkan anak tersebut memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk bertanggung jawab serta memenuhi persyaratan dan prosedur yang sesuai dengan ajaran agama yang dipilih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat betapa pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak-anaknya. Hal ini memungkinkan anak untuk merasakan pentingnya nilai-nilai agama dalam membentuk karakter dan kepribadiannya sejak dini.¹⁶¹

d. Hak Mendapatkan Pendidikan

¹⁵⁸ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 42 Ayat (2).

¹⁵⁹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 43 Ayat (1).

¹⁶⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 43 Ayat (2).

¹⁶¹ Nailah Ariqah et al., “Legal Protection Rights for Children Resulting from Interfaith Marriages in Choosing the Religion They Embrace,” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (December 1, 2023): 984, <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.845>.

Deklarasi hak anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1952 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dasar secara gratis. Mereka harus memperoleh pendidikan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan umum, tetapi juga pengetahuan yang mendukung pengembangan kemampuan, pendapat pribadi, serta tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berguna dengan kesempatan yang setara.¹⁶²

Bahkan seorang anak dimana orang tuanya masih utuh dalam pernikahan ataupun memiliki orang tua yang sudah bercerai, Pendidikan adalah sebagai pondasi utama dalam kehidupan. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menegaskan:

*(1) “Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.*¹⁶³

*(2) “selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedaangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.*¹⁶⁴

Pasal diatas menjelaskan bahwa Seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik pun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mereka anak (Disabilitas) berhak untuk mendapat perlindungan untuk mendapatkan Pendidikan yang layak sesuai kapasitasnya, berhak untuk mendapatkan bimbingan secara khusus.

¹⁶² Yani, Alam, and Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku,” 2021, 306.

¹⁶³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 9 Ayat (1).

¹⁶⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 9 Ayat (2).

Pasal 10

*“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan”.*¹⁶⁵

Pasal 19

*“Setiap anak berkewajiban untuk; a. menghormati orang tua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.*¹⁶⁶

Pasal 48

*“Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak”.*¹⁶⁷

Untuk mendukung tumbuh kembang anak, mereka perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Hak pendidikan anak sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup program wajib belajar selama 9 tahun. Namun, dalam prakteknya, untuk memperoleh pendidikan yang baik, dibutuhkan biaya. Anak yang masih berada di bawah pengasuhan orang tua umumnya masih dapat menikmati hak untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak meskipun dalam keadaan terbatas, karena adanya dukungan dari orang tua atau wali. Setelah perceraian orang tua, dalam putusan pengadilan biasanya disebutkan bahwa anak berhak menerima nafkah dari orang tua, terutama dari ayah, dan hak tersebut harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁶⁸

¹⁶⁵ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 10.

¹⁶⁶ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 19.

¹⁶⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 48.

¹⁶⁸ Ajeng Astrina Mulia, “Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum,” *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (December 6, 2021): 229, <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1680>.

Pasal 49

*“Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan”.*¹⁶⁹

Pasal 50 huruf A sampai E:

*“Pendidikan sebagaaimana dalam Pasal 48 diarahkan pada; a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai potensi merreka yang optimal; b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, Bahasa dan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan e. pengembangan raasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup”.*¹⁷⁰

Oleh karena itu, anak-anak berhak memperoleh pendidikan dan pembinaan yang memberikan kesempatan yang setara untuk perkembangan dan kemajuan dalam berpikir, berkreasi, dan menjadi mandiri. Hak tersebut, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup kesejahteraan jiwa (rohani) dan kesehatan fisik (jasmani), di mana kedua aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.¹⁷¹

Pasal 51

*“Anak yang menyandang cacat fisik/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan biasa dan Pendidikan luar biasa”.*¹⁷²

Pasal 52

*“Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan khusus”.*¹⁷³

¹⁶⁹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 49.

¹⁷⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 50 Huruf A-E.

¹⁷¹ Yani, Alam, and Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku,” 2021, 305.

¹⁷² “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 51.

¹⁷³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 52.

Pasal 53 ayat (1) dan (2)

(1) *“Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya Pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.”*¹⁷⁴

(2) *“Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.”*¹⁷⁵

Pasal 54

*“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di salam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga Pendidikan lainnya”.*¹⁷⁶

Dalam hukum perkawinan, harta menjadi aspek penting setelah perceraian orang tua, terutama untuk kebutuhan biaya hidup, termasuk biaya pendidikan. Anak tetap berhak mendapatkan tanggung jawab dari orang tua untuk hidup layak dan memperoleh pendidikan yang baik, meskipun kedua orang tua telah bercerai. Pemeliharaan anak adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua, karena keberhasilan atau kegagalan anak sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang diberikan oleh orang tua.¹⁷⁷

Memberikan perlindungan kepada anak adalah tanggung jawab orang tua. Anak-anak, yang masih lemah, sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan yang dapat membentuk kepribadian mereka. Faktor lingkungan, terutama lingkungan keluarga, memegang peranan penting dalam pembentukan karakter anak. Didikan

¹⁷⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 53 Ayat (1).

¹⁷⁵ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 53 ayat (2).

¹⁷⁶ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 54.

¹⁷⁷ Tumuju, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua.”

yang diberikan orang tua menjadi dasar bagi perkembangan dan tumbuh kembang anak, baik di masa sekarang maupun di masa depan.¹⁷⁸

e. Hak Mendapat Kesehatan

Terdapat jaminan dan perlindungan kesehatan anak antara lain dari pemerintah dan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁷⁹

Dalam Undang-Undang Kesehatan, diatur bahwa setiap anak berhak dibesarkan dan diasuh untuk tumbuh serta berkembang dengan sehat dan optimal, berhak menerima imunisasi dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berhak mendapatkan fasilitas perlindungan di tempat bermain,¹⁸⁰ sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8 diantaranya yaitu:

*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.*¹⁸¹

Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

*(1) “Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat Kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”.*¹⁸²

*(2) “Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya Kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat”.*¹⁸³

¹⁷⁸ Uskandar Uskandar, “Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:186/Pid.Sus/2018/PN.Grt),” *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 11, no. 1 (2021): 80, <https://doi.org/10.30999/mjn.v11i1.1917>.

¹⁷⁹ Rofiq Hidayat, “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Anak,” *hukumonline.com*, accessed December 15, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-pemenuhan-hak-kesehatan-anak-lt63576a551d3b3/>.

¹⁸⁰ Muhammad Fajar Sodik, “Hak Kesehatan Anak Dijamin Undang-Undang, Ini Aturannya – KKN UNIVERSITAS DIPONEGORO,” August 19, 2022, <http://kkn.undip.ac.id/?p=366299>.

¹⁸¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 8.

¹⁸² “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 44 Ayat (1).

¹⁸³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 44 Ayat (2).

(3) “Upaya Kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, baik untuk pekayaan Kesehatan dasar maupun rujukan”.¹⁸⁴

(4) “Upaya Kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu”.¹⁸⁵

(5) “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁸⁶

Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3)

(1) “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga Kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.¹⁸⁷

(2) “Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya”.¹⁸⁸

(3) “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁸⁹

Pasal 46

“Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam keberlangsungan hidup/atau menimbulkan kecacatan”.¹⁹⁰

Pasal 47 ayat (1) dan (2)

(1) “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain”.¹⁹¹

(2) “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan: a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak

¹⁸⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 44 Ayat (3).

¹⁸⁵ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 44 Ayat (4).

¹⁸⁶ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 44 Ayat (5).

¹⁸⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 45 ayat (1).

¹⁸⁸ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 45 Ayat (2).

¹⁸⁹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 45 Ayat (3).

¹⁹⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 46.

¹⁹¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 47 Ayat (1).

*tanpa memperhatikan Kesehatan anak; b. jual beli organ dan/atau jaringan anak; dan c. penelitian Kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak”.*¹⁹²

Jaminan kesehatan adalah hak bagi setiap anak, yang berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Anak juga berhak menerima pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual mereka.¹⁹³

Pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas mengatur berbagai kebutuhan anak, termasuk dalam hal kesehatan. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan mulai dari dalam kandungan, bayi, balita, hingga remaja, termasuk bagi anak yang mengalami cacat dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.¹⁹⁴

Kesehatan anak adalah hak dasar yang tidak boleh dikompromikan, bahkan dalam situasi perceraian. Orang tua memiliki kewajiban moral dan legal untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dalam kondisi yang sehat dan mendukung. Perceraian mungkin mengubah bentuk hubungan keluarga, tetapi tidak pernah menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Dengan menjaga kesehatan anak pasca perceraian, orang tua tidak hanya

¹⁹² “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 47 Ayat (2).

¹⁹³ Khoirunnisa, Ratna, and Irawati, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan,” 548.

¹⁹⁴ “Undang-undang Lindungi Hak Anak untuk Dapatkan Pelayanan Kesehatan,” *Sehat Negeriku* (blog), May 17, 2016, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20160517/0214942/undang-undang-lindungi-hak-anak-untuk-dapatkan-pelayanan-kesehatan/>.

memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi masa depan anak.

f. Hak Mendapatkan Perlindungan Psikologi dan Sosial

Perceraian orang tua dapat berdampak besar pada perkembangan anak, terutama bagi anak usia dini yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Pengalaman yang dialami anak di masa kecil, baik yang positif maupun negatif, akan mempengaruhi kehidupannya saat dewasa. Pemutusan hubungan dengan salah satu orang tua dapat menyebabkan gangguan emosional dan masalah perilaku, seperti kemarahan, kebencian, kecemasan, dan depresi.¹⁹⁵

Dampak perceraian orang tua dapat terlihat melalui perubahan perilaku, seperti menjadi kurang sopan untuk menarik perhatian orang lain, cenderung menyendiri, terlihat lebih murung, dan lebih suka menutup diri. Anak mungkin juga lebih fokus pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan orang lain, bersikap acuh tak acuh terhadap teman-temannya, kesulitan menjaga hubungan yang baik dengan teman, serta sering melamun.¹⁹⁶ Maka dari itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 hadir untuk mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks psikologi dan sosial seperti yang tertuang dalam Pasal-Pasal dibawah ini:

Pasal 8

¹⁹⁵ Kristin Nadya Anggela Siahaan and Asep Suherman, "Implementasi Yuridis Dan Psikososial Anak Sebagai Korban Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (October 23, 2024): 374, <https://doi.org/10.62379/pbs82d49>.

¹⁹⁶ Rury Sagita and Asep Suherman, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (October 21, 2024): 223, <https://doi.org/10.62379/5xpya891>.

*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.*¹⁹⁷

Pasal 11

*“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.*¹⁹⁸

Pasal 12

*“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.*¹⁹⁹

Pasal 13 ayat (1) dan (2)

*(1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya”.*²⁰⁰

*(2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum”.*²⁰¹

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup segala upaya yang memastikan hak-hak anak terpenuhi dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang dengan baik, serta terlibat aktif dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka, dengan tetap menghormati martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga meliputi perlindungan

¹⁹⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 8.

¹⁹⁸ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 11.

¹⁹⁹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 12.

²⁰⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 13 Ayat (1).

²⁰¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 13 Ayat (2).

terhadap anak dari tindakan kriminal dan diskriminasi, agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sejahtera, berkualitas, dan memiliki karakter yang baik.²⁰²

Pasal 18

*“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.*²⁰³

Pasal 21

*“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental”.*²⁰⁴

Pasal 24

*“Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan gagalnya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.*²⁰⁵

Pasal 55 Ayat (1), (2), (3), dan (4)

*(1) “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam Lembaga maupun di luar Lembaga”.*²⁰⁶

*(2) “Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Lembaga masyarakat”.*²⁰⁷

*(3) “Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, Lembaga pemerintah dan Lembaga masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait”.*²⁰⁸

*(4) “Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasaan dilakukan oleh Menteri Sosial”.*²⁰⁹

Pasal 56 ayat (1) point A sampai F, ayat (2)

²⁰² Sagita and Suherman, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian,” 226.

²⁰³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 18.

²⁰⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 21.

²⁰⁵ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 24.

²⁰⁶ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 55 Ayat (1).

²⁰⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 55 Ayat (2).

²⁰⁸ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 55 Ayat (3).

²⁰⁹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 55 Ayat (4).

(1) “Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat; a. berpartisipasi; b. bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati Nurani dan agamanya; c. bebas menerima informasi lisan dan tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; d. bebas berserikat dan berkumpul; e. bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat Kesehatan dan keselamatan”.²¹⁰

(2) “Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak”.²¹¹

Hak anak adalah komponen hak asasi manusia yang perlu dipastikan, dipertahankan, dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah daerah, keluarga, komunitas, dan orang tua.²¹²

Pasal 57

“Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar”.²¹³

Pasal 58 Ayat (1) dan (2)

(1) “Penetapan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan”.²¹⁴

(2) “Pemerintah atau Lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.²¹⁵

Untuk memastikan bahwa hak-hak anak di Indonesia terlindungi, komisi yang bertugas mengawasi dan menjaga pelaksanaan undang-undang perlindungan anak

²¹⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 56 Ayat b (1) Huruf A-F.

²¹¹ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 56 Ayat (2).

²¹² Sagita and Suherman, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian,” 226.

²¹³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 57.

²¹⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 58 Ayat (1).

²¹⁵ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 58 Ayat (2).

juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan kinerja Undang-Undang ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²¹⁶

Pemerintah telah menyediakan wadah perlindungan hukum untuk memastikan perlindungan anak, namun upaya ini juga perlu melibatkan seluruh pihak terkait, seperti lembaga pemerintahan, organisasi swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan para ahli. Orang tua juga memiliki peran utama dalam memberikan perlindungan kepada anak melalui pendidikan, perawatan, pembesaran, dan pembentukan karakter anak, untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap anak.²¹⁷

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak merupakan hak yang dimiliki anak untuk mendapatkan perlindungan (protection rights) dalam setiap aspek kehidupannya dari negara. Hak ini menjadi kewajiban negara untuk dipenuhi demi melindungi hak asasi anak. Indonesia aktif berpartisipasi dalam pembahasan Konvensi Hak-Hak Anak di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang akhirnya menghasilkan deklarasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 Tanggal 5 Desember 1989) (M. Nashir Djamil, 2012). Pemerintah Indonesia

²¹⁶ Sagita and Suherman, “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian,” 226–27.

²¹⁷ Averin Dian Boruna Sidauruk, “Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (April 30, 2023): 24, <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.

meratifikasi konvensi tersebut pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.²¹⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur hak-hak anak, tetapi juga menetapkan peran dan kewajiban dalam perlindungan terhadap anak. Pasal 21 hingga Pasal 24 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental. Pemerintah harus menjamin pemenuhan hak anak, serta memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam perlindungan anak di tingkat daerah, yang dapat diwujudkan dengan membangun kabupaten/kota layak anak sesuai dengan peraturan presiden yang berlaku.²¹⁹

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Negara, pemerintah, dan pemerintah

²¹⁸ Sidauruk, 28.

²¹⁹ Alih Usman, "Siapa Yang Wajib Memberikan Perlindungan Terhadap Anak?," bpsdm.kemenkumham.go.id, May 2, 2023, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/siapa-yang-wajib-memberikan-perlindungan-terhadap-anak>.

daerah memastikan bahwa anak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Dalam rangka perlindungan anak, negara/pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan perlindungan anak, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²⁰

Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak telah berlaku sejak lama, namun dinamika permasalahan yang ada sebenarnya membutuhkan perhatian lebih serius. Dulu, fokus kesejahteraan anak lebih pada tindakan represif, seperti untuk anak yang cacat atau yatim piatu. Namun, seharusnya seluruh populasi anak juga membutuhkan perhatian untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bebas dari kekurangan lainnya. Di bidang hukum, pengesahan Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1996 merupakan salah satu langkah untuk menangani masalah anak yang terlibat dalam konflik hukum.²²¹

Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak yang didorong oleh Departemen Sosial dan UNICEF memberikan pendekatan baru dalam implementasinya. Namun, sektor utama pemerintah yang kurang tepat menyebabkan kurangnya dukungan yang memadai di tingkat daerah. Meskipun demikian, keberadaan lembaga ini tetap dianggap sebagai nilai positif, karena menyediakan saluran untuk

²²⁰ Usman.

²²¹ Teguh Kurniawan, "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 6, no. 1 (June 30, 2015): 41, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.467>.

menangani masalah anak, terutama yang berada dalam kondisi sulit seperti anak jalanan dan pekerja anak.²²²

Di Indonesia, terdapat dua lembaga yang secara resmi memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi perlindungan anak, menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat, serta melakukan analisis, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

a. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

KPAI menjadi lembaga yang lebih dulu membangun komitmen untuk perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya komisi khusus yang menangani upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara mandiri. Berdasarkan Kepmen Sosial, Komnas PA diberikan mandat untuk menjalankan Program Pemantapan Lembaga Perlindungan Anak, Program Pendidikan dan Pelatihan, Bantuan Hukum dan Konseling, serta Program Penguatan Kelembagaan/Program Kerja Teknis. Meskipun peran dan fungsinya terbatas dan bukan merupakan lembaga negara, Komnas PA tetap berperan penting. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang dahulu banyak dibentuk di berbagai wilayah kini hanya sebagian yang bertahan,

²²² Kurniawan, 42.

sementara yang masih aktif seringkali hanya berjalan berdasarkan komitmen individu.²²³

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI adalah lembaga independen yang didirikan berdasarkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan anak. Sebagai lembaga negara, KPAI memiliki mandat dari Undang-Undang untuk mengawasi dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Secara struktural dan operasional, KPAI memiliki hubungan fungsional dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), khususnya di Kepala Sekretariat KPAI (Sumiarni, 2003:46-48). Berdasarkan dasar pembentukannya, KPAI memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Komnas PA, yang dibentuk melalui Kepmen Sosial (1997), sementara KPAI berdasarkan Keppres (2003). Keduanya dibentuk bersamaan dengan Komnas Perlindungan Anak.²²⁴

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga perlindungan anak menambah daftar lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Saat ini, KPAI berfungsi sebagai satuan kerja yang masih berada di bawah naungan lembaga lain, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP2PA), dan masih menghadapi berbagai keterbatasan.²²⁵

²²³ Kurniawan, 42.

²²⁴ Kurniawan, 42.

²²⁵ Sidauruk, "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia," 25.

Kedua lembaga negara tersebut memiliki peran yang berbeda dalam hal penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. KP2PA bertanggung jawab sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan terkait perlindungan anak, sementara KPAI berfungsi sebagai pengawas untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kompleksitas permasalahan anak yang semakin berkembang menjadikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai isu mendesak di masyarakat. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak pasca perceraian dalam keluarga.²²⁶

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komnas PA pada tahun 2007, tercatat 1.510 kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.826 kasus pada tahun berikutnya. Pada tahun 2009, angka tersebut melonjak lagi menjadi 1.998 kasus, dan pada 2010, hingga minggu ketiga bulan September, jumlahnya telah mencapai 2.044 kasus. Dalam tiga kategori kekerasan yang ditetapkan oleh Komnas PA, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis, selama periode 2007-2009, kasus kekerasan psikis menempati urutan pertama dengan 2.094 kasus, diikuti oleh kekerasan seksual dengan 1.858 kasus, dan kekerasan fisik dengan 1.382 kasus. Data ini diperoleh dari pengaduan masyarakat yang diterima langsung atau melalui telepon di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan, angka kekerasan secara nasional dari tahun 2010 hingga 2014 mencapai 21.600 kasus.²²⁷

²²⁶ Sidauruk, 26.

²²⁷ Kurniawan, "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak," 43.

Tidak hanya kasus kekerasan terhadap anak, kasus-kasus penelantaran anak pascaperceraian merupakan fenomena kompleks yang membutuhkan perhatian mendalam dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi hukum. Penelantaran anak dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti pengabaian tanggung jawab finansial maupun pengaturan hak asuh yang tidak mengakomodasi kepentingan terbaik anak. Berdasarkan penelitian, perceraian orang tua memiliki potensi dampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial anak, yang sering kali berkontribusi pada risiko terjadinya penelantaran.²²⁸

Salah satu aspek krusial dalam kasus penelantaran anak pascaperceraian adalah kurangnya pemenuhan kebutuhan nafkah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari mengungkapkan bahwa pengabaian tanggung jawab nafkah oleh orang tua, khususnya ayah, berpotensi menyebabkan anak mengalami viktimisasi sekaligus berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka.²²⁹ Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya dukungan finansial dapat memperburuk kondisi psikologis anak, sehingga berisiko menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap proses perkembangan mereka.²³⁰ Selain itu, studi yang dilakukan oleh Khairuddin menyoroti pentingnya peran hakim dalam

²²⁸ Ramadhani, "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," May 25, 2023.

²²⁹ Amitri D. Sari, "Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak," *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3299>.

²³⁰ Amrin Nurfieni, "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian," *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 73–86, <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.

menetapkan nafkah pascaperceraian, dengan penekanan pada perlunya keputusan yang berlandaskan pada kepentingan terbaik anak.²³¹

Salah satu contoh kasus penelantaran anak pasca perceraian diungkap dalam penelitian oleh Devy dan Rizqi, yang menunjukkan bahwa perceraian tidak resmi di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, berdampak pada pengabaian tanggung jawab seorang ayah dalam memberikan nafkah dan biaya pengasuhan yang memadai bagi anaknya.²³² Kasus ini menggambarkan bagaimana perceraian dapat menjadi faktor yang memengaruhi pengabaian tanggung jawab orang tua, dengan konsekuensi langsung terhadap kesejahteraan anak. Lebih lanjut, Sari menegaskan bahwa pengabaian nafkah anak setelah perceraian juga merupakan bentuk penelantaran yang berpotensi menyebabkan anak mengalami viktimisasi serta gangguan terhadap kesejahteraan mereka.²³³

Dalam ranah hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyediakan landasan yuridis untuk menangani persoalan hak asuh dan nafkah anak setelah perceraian. Ramadhani mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai kasus penelantaran anak pascaperceraian menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten demi menjamin

²³¹ Khairuddin Khairuddin, Badri Badri, and Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 164, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.

²³² Soraya Devy and Ayu M. Rizqi, "Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 287, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4739>.

²³³ Sari, "Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak."

perlindungan hak-hak anak.²³⁴ Namun, pelaksanaan putusan tersebut sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk kesulitan dalam menegakkan keputusan pengadilan terkait hak asuh yang telah ditetapkan.²³⁵

Dampak psikologis akibat perceraian juga merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak yang menghadapi situasi perceraian orang tua cenderung mengalami gangguan emosional, seperti kecemasan, kesedihan, dan perasaan tidak berdaya.²³⁶ Respons anak terhadap perceraian sangat dipengaruhi oleh pola interaksi orang tua baik sebelum, selama, maupun setelah proses perceraian berlangsung.²³⁷ Oleh karena itu, dukungan dari orang tua serta lingkungan sosial memainkan peran krusial dalam membantu anak menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka.²³⁸

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kelalaian orang tua dalam memenuhi kewajibannya,

²³⁴ Nuraviva Ramadhani, "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Cessie* 2, no. 1 (2023): 22–33, <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.737>.

²³⁵ Fitrian Noor, "Problematisasi Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021)," *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>.

²³⁶ Nabila A. Fatah and Nurul Hartini, "Hubungan Antara Harga Diri Dan Persepsi Pola Asuh Dengan Ketakutan Akan Intimasi Pada Dewasa Awal Yang Memiliki Orang Tua Bercerai," *Insan Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 7, no. 1 (2022): 54–67, <https://doi.org/10.20473/jpkm.v7i12022.54-67>.

²³⁷ Yuli Susanti and Wikan G. Widyarto, "Efektivitas Konseling Perilaku Dengan Teknik Disensitisasi Sistematis Untuk Mengurangi Dampak Trauma Pada Anak Korban Perceraian Di Desa Bantengan Kecamatan Bandung," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35334/jbkb.v3i1.1999>.

²³⁸ Syarah Latifah, "Penerimaan Diri Anak Terhadap Perceraian Orang Tua," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2023): 01–15, <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.6824>.

khususnya dalam hal pemenuhan nafkah dan tanggung jawab terhadap anak. Untuk memberikan efek jera, diperlukan sanksi tegas bagi orang tua yang melalaikan kewajiban tersebut.

Dalam konteks hukum, seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anaknya dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menelantarkan keluarganya dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal tiga tahun atau dikenai denda hingga Rp15 juta.²³⁹

Selain itu, tindakan penelantaran anak juga diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang menelantarkan anak sehingga menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau sosial dapat dikenai hukuman pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak serta menegaskan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.²⁴⁰

B. Perspektif Maqasid Syariah terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

"Anak adalah generasi muda dan harapan bangsa." Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa masa depan bangsa terletak pada mereka,

²³⁹ "Jerat Pidana Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak," accessed February 18, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-pidana-ayah-yang-tidak-menafkahi-anak-lt656e7db749d99/>.

²⁴⁰ "Jerat Pidana Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak."

yang merupakan sumber daya manusia (SDM) yang perlu dikembangkan, dilindungi, dan diberi hak-haknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik secara fisik, mental, maupun moral, diperlukan pembinaan dan bimbingan yang mendalam serta berkelanjutan, tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak.²⁴¹

Pemenuhan hak-hak anak bukanlah hal yang mudah, mengingat kondisi yang ada saat ini. Tugas yang berat menanti semua pihak dalam memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. Berbagai krisis dan ketidakpastian yang melanda Indonesia belakangan ini telah membuat banyak anak berada dalam situasi yang mengkhawatirkan.²⁴²

Membahas tentang hak anak untuk memperoleh kesejahteraan, dalam Konvensi Hak Anak disebutkan empat prinsip dasar yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002²⁴³ yaitu:

- a. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan.

Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak dasar yang paling fundamental bagi anak, yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Pasal 6 ayat 1).

²⁴¹ Rio Bayu Riansyah Harahap and Ali Akbar, "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-56 Tahun 2022 Di Kabupaten Deli Serdang," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7265, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1613>.

²⁴² Muhaemin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (July 12, 2016): 79, <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.225>.

²⁴³ Harahap and Akbar, "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-56 Tahun 2022 Di Kabupaten Deli Serdang," 7266.

Negara-negara yang ikut serta akan memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak sejauh mungkin (Pasal 6 ayat 2).²⁴⁴

Dalam surat Al-An'am (6) 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahan kemenag 2019

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman. 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.266) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. 266) Yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi orang murtad, dan rajam".²⁴⁵

Quraish menyatakan bahwa pesan tersebut merupakan larangan untuk menghilangkan keberadaan anak, yaitu: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, dengan anggapan bahwa jika mereka lahir, kamu akan menanggung beban tambahan. Jangan khawatir tentang dirimu. Bukan kamu yang menjadi sumber rezeki, tetapi Kami-lah sumbernya. Kami

²⁴⁴ B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak," 80.

²⁴⁵ "Qur'an Kemenag," Al-An'am (6): 151.

akan memberikan rezeki, baik untukmu maupun untuk mereka, yang penting adalah kamu berusaha untuk mendapatkannya.²⁴⁶

b. Non Diskriminasi, Kepentingan yang Terbaik bagi Anak.

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diterapkan kepada setiap anak tanpa diskriminasi apapun. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak.²⁴⁷ Diskriminasi dapat berupa perlakuan yang membedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental. Sementara itu, ketidakadilan meliputi tindakan yang memihak antara satu anak dengan anak lainnya, atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak.²⁴⁸

Masalah yang muncul dalam penegakan hukum, yang sering kali inkonsisten dan diskriminatif terhadap anak, masih terjadi hingga saat ini. Inkonsistensi dan diskriminasi ini terutama dialami oleh anak-anak yang berada dalam kondisi sosial ekonomi rendah, yang tidak memiliki orang tua, dan yang tidak memiliki akses ke penasihat hukum. Asas kepentingan terbaik bagi anak menyatakan bahwa dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²⁴⁹

²⁴⁶ B, “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak,” 80.

²⁴⁷ Harahap and Akbar, “Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an Ke-56 Tahun 2022 Di Kabupaten Deli Serdang,” 7265.

²⁴⁸ B, “Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak,” 82.

²⁴⁹ B, 83.

c. Penghargaan terhadap Anak

Pendapat anak, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.²⁵⁰ Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupannya. Tujuan dari hal ini adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan berpikir) sesuai dengan usia anak.²⁵¹

d. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dalam setiap tindakan yang melibatkan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). Hal ini berarti bahwa pendapat anak, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.²⁵²

Anak yang dilahirkan memiliki posisi yang setara dengan orang dewasa sebagai individu yang utuh. Seorang anak berhak mendapatkan pengakuan dari

²⁵⁰ Harahap and Akbar, "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-56 Tahun 2022 Di Kabupaten Deli Serdang," 7265.

²⁵¹ B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak," 83.

²⁵² Harahap and Akbar, "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-56 Tahun 2022 Di Kabupaten Deli Serdang," 7265.

lingkungan sekitar, rasa hormat atas kemampuan yang dimiliki, perlindungan, serta penghargaan dan partisipasi tanpa harus menunggu mencapai usia dewasa. Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.²⁵³

2. Integrasi Prinsip Maqasid Syariah dalam Penguatan Kebijakan

Perlindungan Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Dikalangan ulama fiqh, tujuan sebuah hukum biasanya disebut dengan *Maqasid Syariah* yang memiliki tujuan syar'i dalam menetapkan hukum.²⁵⁴ Dalam *Maqasid syariah* terdapat konsep yang mencakup berbagai tujuan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, sementara syariah itu sendiri merujuk pada jalan yang mengarah kepada sumber utama kehidupan.²⁵⁵

Tujuan dari perumusan definisi *Maqasid Syariah* adalah untuk menggambarkan makna dan berbagai tujuan yang diinginkan oleh syara dalam menetapkan hukum yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia.²⁵⁶ Utamanya pada peraturan yang mengatur tentang anak, melainkan hak-hak anak, segala perlindungan untuk anak pasca perceraian baik itu nafkah anak dan lain sebagainya.

²⁵³ Harahap and Akbar, 7266.

²⁵⁴ Sherina Pramasela and Hery Zarkasih, "Pertanggung Jawaban Orangtua Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Dan UU No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Uu No 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 15, no. 2 (2023): 241, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.11369>.

²⁵⁵ Totok Jumanoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2009), 97.

²⁵⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopededia Hukumn Islam [Jilid 4]* (Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1108.

Menurut Imam Asy-Syathibi, *Maqasid Syariah* adalah dasar yang lebih memfokuskan pada kepentingan umum. Istilah *al-Maqasid* dibagi menjadi dua jenis: pertama, yang berhubungan dengan tujuan Tuhan sebagai pembuat syariat, dan kedua, yang berhubungan dengan tujuan mukallaf sebagai pelaksana syariat. Intinya adalah bahwa mukallaf dianjurkan untuk selalu berbuat kebaikan (*mashlahah*) dalam kehidupannya, sambil menghindari segala kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara kesejahteraan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).²⁵⁷

Imam Asy-Syathibi menjelaskan lebih rinci bahwa dalam konsep *Maqasid syariah* dalam pemenuhan nafkah anak dapat dilihat dari dua sudut pandang:

- a. *Maqasid al-Syari* (Tujuan Tuhan).
- b. *Maqasid al-Mukallafi* (Tujuan Hamba).

Imam Asy-Syathibi membagi tujuan syariah menjadi empat bagian: pertama, syariah bertujuan untuk kemashlahatan umat manusia di dunia dan akhirat; kedua, aturan syariah harus dipahami; ketiga, syariah adalah hukum taklifi yang wajib dilaksanakan; keempat, syariah membawa manusia pada naungan hukum. Aspek pertama adalah hakikat *Maqasid syariah*, aspek kedua terkait dengan pemahaman *mashlahat* dalam syariah, ketiga mengenai pembebanan, dan keempat berhubungan dengan kepatuhan manusia pada Allah untuk mengekang hawa nafsu.²⁵⁸

²⁵⁷ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2003), 22.

²⁵⁸ Maulinniam Syah, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blora Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Illat (sebab hukum) berlaku pada semua hukum, baik secara umum maupun khusus. Meskipun ibadah tidak memiliki illat yang terperinci, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya teks-teks yang menyatakan bahwa hukum disyariatkan (ta’lil Al-Syariah) karena adanya illat, baik secara umum maupun parsial.²⁵⁹ Contoh Ta’lil secara global adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

*“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.*²⁶⁰

Teori Imam Asy-Imam Asy-syathibi yang dijelaskan dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-syariah* merupakan salah satu perspektif yang paling dikenal dalam maqasid syariah. Tujuan hukum syara adalah tercapainya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga agama, akal, nasab, dan harta menjadi dasar utama dalam hukum Islam dalam konteks *Maqasid Syariah*.²⁶¹

Kemaslahatan manusia akan tercapai jika lima unsur pokok ini dapat diwujudkan. Dalam Islam, anak-anak memiliki hak asasi yang dikenal dengan

Perspektif Maqashid Asy-Syariah” (skripsi, IAIN KUDUS, 2022), 55–56, <http://repository.iainkudus.ac.id/8702/>.

²⁵⁹ Muhammad Fauzan, “Saudara Radhaah menurut Muhammad Al-Ghazali perspektif teori Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi” (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 73, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31336/>.

²⁶⁰ “Qur’an Kemenag.”

²⁶¹ Jumiaty Jumiaty, “Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah” (undergraduate, IAIN PAREPARE, 2023), 62, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4920/>.

istilah *Dharuriyatu Khamsa*, yaitu lima hak dasar yang harus dijaga dan dilindungi,²⁶² Adapun lima unsur pokok tersebut antara lain:

a. Perlindungan atas agama (*Hifz ad-din*)

Islam sudah mewajibkan bahwa memelihara agama sangatlah penting, sebab agama merupakan pedoman hidup bagi manusia. Dalam agama Islam diajarkan bagaimana seorang muslim itu bersikap, hubungan dengan Tuhannya, hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, maka dari itulah hukum Islam mewajibkan untuk melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan selalu menjamin kemerdekaan atas ibadahnya orang lain menurut keyakinannya masing-masing, terkhusus pada anak akibat perceraian yang mana orang tua atau wali yang mendapat kewajiban dalam mengasuh anak harus sesuai dengan akidah anak tersebut.

Perlindungan atas agama (*hifz ad-din*) merupakan salah satu prinsip utama dalam *maqasid syariah*. Prinsip ini menegaskan bahwa agama adalah aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang harus dilindungi dan dijaga keberlangsungannya. Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kerangka hukum yang mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya. Ketentuan ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), yang

²⁶² Ahmad Yani, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku," *JURNAL PEMANDHU* 2, no. 3 (2021): 304, <https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>.

menegaskan kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya.

Dalam konteks anak, *hifz ad-din* berarti memberikan anak kesempatan untuk mengenal, memahami, dan menjalankan ajaran agamanya. Ini mencakup pembinaan, pendidikan, dan bimbingan spiritual yang membangun keimanan anak sejak dini. Islam sangat menekankan tanggung jawab orang tua dalam mengajarkan agama kepada anak, seperti ditegaskan dalam QS. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan kemenag 2019

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*²⁶³

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Ketentuan ini sangat penting karena mengakui kebebasan beragama sebagai hak dasar anak yang harus dihormati dan dijaga, terlepas dari situasi keluarga atau kondisi lingkungan mereka. Dari perspektif *maqasid syariah*, ayat ini mencerminkan prinsip *hifz ad-din* dengan menjamin hak anak untuk mempraktikkan keyakinan mereka sejak dini. Dalam pelaksanaannya, orang

²⁶³ “Qur’an Kemenag,” At-Tahrim: 6.

tua, masyarakat, dan negara harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak dalam menjalankan ibadahnya tanpa tekanan atau diskriminasi.

Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya sendiri, agama yang dipeluk anak mengikuti orang tuanya. Ketentuan ini selaras dengan *maqasid syariah*, yang menempatkan orang tua sebagai pihak utama dalam pendidikan agama anak. Orang tua bertanggung jawab untuk memperkenalkan ajaran agama secara moral dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis. Penerapan ayat ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang lembut dan edukatif. Orang tua sebaiknya memberikan bimbingan agama yang membangun pemahaman mendalam serta rasa cinta terhadap nilai-nilai spiritual, tanpa tekanan atau paksaan yang dapat mengganggu perkembangan emosional anak.

Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial bertanggung jawab menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Ayat (2) menambahkan bahwa perlindungan ini mencakup pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Ketentuan ini memperluas tanggung jawab perlindungan agama anak dari keluarga ke masyarakat dan negara. Dalam perspektif *maqasid syariah*, hal ini mencerminkan pendekatan holistik dalam melindungi *hifz ad-din*. Negara dan masyarakat berperan menciptakan sistem pendidikan agama yang inklusif dan memastikan akses yang adil terhadap fasilitas keagamaan.

b. Perlindungan atas jiwa (*Hifz nafs*)

Dalam Islam wajib hukumnya melindungi hak sesama manusia untuk hidup dan Islam melarang adanya pembunuhan. Begitu pula perlindungan jiwa atau psikologi anak akibat perceraian yang harus selalu dijaga, agar anak tersebut tidak mengalami gangguan mental atau jiwanya dalam bersosial, karena anak yang belum cukup umur masih riskan dalam bersosial utamanya dengan anak sebaya yang mana mereka masih mendapatkan perhatian khusus dari orang tuanya yang masih lengkap.

Perlindungan atas jiwa (*hifz nafs*) merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqasid syariah*. Prinsip ini menempatkan keselamatan dan kesejahteraan jiwa sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan. Dalam konteks perlindungan anak pasca perceraian, *hifz nafs* menggarisbawahi pentingnya upaya menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menjamin hak-hak anak, termasuk dalam aspek perlindungan jiwa. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 mengatur berbagai bentuk perlindungan anak dari ancaman terhadap keselamatan fisik dan mentalnya, serta mendukung pengembangan diri anak secara menyeluruh. Bab ini akan menganalisis bagaimana prinsip *hifz nafs* tercermin dalam pasal-pasal tersebut dan bagaimana implementasinya dapat diperkuat untuk melindungi anak pasca perceraian.

Dalam *maqasid syariah*, *hifz nafs* mencakup upaya menjaga keselamatan jiwa manusia dari berbagai ancaman, baik fisik maupun psikis. Anak-anak, sebagai individu yang rentan, membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka tetap terjaga. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahan kemenag 2019

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”.*²⁶⁴

Pasal 8 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketentuan ini sangat relevan dengan *hifz nafs*, yang menempatkan kesehatan anak sebagai prioritas utama dalam perlindungan jiwa mereka. Pelayanan kesehatan yang memadai, baik fisik maupun mental, menjadi fondasi penting untuk memastikan anak dapat menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Pasal 11 ayat (2) memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan atau pengabaian terhadap anak. Dalam perspektif *maqasid syariah*, ketentuan ini mencerminkan upaya serius untuk melindungi anak dari ancaman yang dapat merusak jiwa mereka. Perlakuan buruk terhadap anak tidak hanya

²⁶⁴ “Qur’an Kemenag,” Al-Isra: 31.

merugikan secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis jangka panjang yang menghambat perkembangan mereka.

Pasal 12 menyatakan bahwa anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Ketentuan ini mempertegas komitmen hukum untuk melindungi jiwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam *maqasid syariah*, upaya ini mencerminkan prinsip keadilan dan kasih sayang, dengan memastikan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi, mendapatkan perlindungan dan layanan yang mereka butuhkan.

Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *hifz nafs*, yang bertujuan mencegah segala bentuk ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan jiwa anak. Dalam konteks pasca perceraian, perlindungan ini menjadi semakin penting untuk memastikan anak tidak menjadi korban konflik antara orang tua atau pengasuhnya.

c. Perlindungan atas akal (*Hifz aql*)

Seluruh umat manusia adalah ciptaan Tuhan sebagai makhluk sosial, terdapat dua perbedaan antara manusia dengan makhluk lain, pertama, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain, tetapi perangai yang baik itu 57 tidak ada gunanya jika tidak ada yang kedua, yaitu memiliki akal. Jadi, adanya akal yang

diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah sebuah bentuk yang sangat penting dan berharga untuk dijaga.

Perlindungan atas akal (*hifz aql*) merupakan salah satu tujuan utama dalam *maqasid syariah*. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan potensi akal manusia melalui pendidikan, pengajaran, dan pembimbingan. Dalam konteks anak pasca perceraian, *hifz aql* menegaskan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan negara untuk menjamin hak anak memperoleh pendidikan yang layak guna mendukung perkembangan intelektual dan kepribadian mereka. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 48 menegaskan pentingnya pendidikan bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Dalam *maqasid syariah*, *hifz aql* bertujuan menjaga akal manusia agar dapat berkembang dan berkontribusi positif bagi kehidupan. Anak-anak, sebagai generasi penerus, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang membangun kemampuan intelektual dan moral mereka. Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, sebagaimana dinyatakan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW: "Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang lahat." Dengan demikian, memastikan anak memperoleh pendidikan yang layak adalah bagian integral dari perlindungan akal dalam *maqasid syariah*.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran guna mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini selaras dengan prinsip *hifz aql*, yang menekankan pentingnya pendidikan untuk mendukung potensi intelektual anak. memberi perhatian khusus pada anak berkebutuhan khusus dan berbakat, memastikan mereka mendapat pendidikan sesuai kebutuhan, baik melalui pendidikan luar biasa maupun pendidikan khusus. Ketentuan ini mencerminkan keadilan dalam *maqasid syariah*, dengan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak.

Pasal 48 menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak. Ketentuan ini menunjukkan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak atas pendidikan sebagai bagian dari perlindungan akal mereka. Dalam *maqasid syariah*, kewajiban ini mencerminkan peran negara sebagai pelindung dan fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual anak.

d. Perlindungan atas keturunan (*Hifz nasl*)

Menjaga keturunan dapat dilakukan dengan berbuat hal-hal yang baik sesuai dengan syariah dalam setiap perbuatan, serta menghindarkan dari hal-hal buruk atau perbuatan yang dapat merusak garis keturunan atau eksistensi nasab pada seseorang. Maka dalam penjagaan terhadap anak akibat perceraian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, agar hal-hal yang tidak diinginkan

tidak terjadi, misalnya perbuatan yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak juga dilakukan oleh anak nantinya.

Perlindungan atas keturunan (*hifz nasl*) adalah salah satu tujuan utama dalam *maqasid syariah* yang bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui perlindungan terhadap hak-hak anak. Prinsip ini meliputi penjagaan hak anak untuk diasuh, dilindungi, dan dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualnya. Dalam konteks perceraian, tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak ini menjadi lebih kompleks karena adanya potensi konflik antara kedua orang tua. Bab ini akan menguraikan keselarasan antara prinsip *hifz nasl* dan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak pasca perceraian.

Dalam *maqasid syariah*, *hifz nasl* bertujuan melindungi keberlangsungan generasi melalui pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan yang layak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan fisiknya, emosionalnya, dan intelektualnya. Dalam Islam, kewajiban ini ditekankan pada orang tua sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ
شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan kemenag 2019

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁶⁵

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menegaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *hifz nasl* dalam *maqasid syariah*, yang menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan generasi. Dalam konteks pasca perceraian, tanggung jawab ini tetap melekat pada kedua orang tua, meskipun ada pembagian hak asuh berdasarkan kesepakatan atau keputusan pengadilan.

Pasal 14 menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan hukum yang sah untuk memisahkan anak dari orang tua demi kepentingan terbaik anak. Ketentuan ini mendukung prinsip *hifz nasl* dengan memastikan bahwa pemisahan anak dari orang tua hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan sebagai langkah terakhir. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya serta dibesarkan dan diasuh oleh mereka. Hal ini sejalan dengan *hifz nasl*, yang menekankan pentingnya hubungan emosional dan biologis antara anak dan orang tua untuk mendukung perkembangan psikologis anak.

²⁶⁵ “Qur’an Kemenag,” at-Tahrim: 6.

e. Perlindungan atas harta (*Hifz mal*)

Menjaga harta dari kepemilikan juga diatur dalam syariah, serta dalam mencari harta haruslah dengan cara yang baik. Agama melarang adanya pencurian atas harta seseorang yang bukan miliknya, apabila itu dilanggar maka akan dikenai sanksi yang sudah diatur oleh syara. Dalam konsep perlindungan harta atau hak kepemilikan yang harus didapatkan, ini menjadi hal yang sangat penting dalam pemenuhan nafkah anak, karena hak-hak anak akibat perceraian yang harus dipenuhi tidak lain adalah hak dalam mendapatkan nafkah yang itu sudah seharusnya menjadi tanggungjawab dari orang tua laki-laki yang harus memenuhi nafkah anaknya sampai anak tersebut menginjak dewasa atau mau menikah.

Perlindungan atas harta (*hifz mal*) adalah salah satu prinsip utama dalam *maqasid syariah* yang bertujuan menjaga dan mengelola harta demi keberlanjutan hidup yang bermartabat. Dalam konteks anak pasca perceraian, prinsip ini menekankan pentingnya pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua, dengan dukungan negara dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan anak.

Dalam *maqasid syariah*, *hifz mal* bertujuan melindungi kepemilikan harta dan memastikan pemanfaatannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Anak-anak, sebagai pihak yang bergantung pada orang tua, memiliki hak atas nafkah yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan. Dalam Islam, tanggung jawab nafkah anak ditekankan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْ لَا دَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ²⁶⁶ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا²⁶⁷ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ²⁶⁸ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا²⁶⁹ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ²⁷⁰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Terjemahan kemenag 2019

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*²⁶⁶

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Hak nafkah termasuk dalam upaya perlindungan ini, karena kesejahteraan ekonomi merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara fisik dan mental.

²⁶⁶ “Qur’an Kemenag,” Al-Baqarah: 233.

Pasal 22 menyatakan bahwa negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana guna menyelenggarakan perlindungan anak. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi anak pasca perceraian, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa negara menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab secara hukum. Ayat (2) memperkuat tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan anak melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah oleh orang tua pasca perceraian.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi oleh orang tua setelah perceraian. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga, melindungi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup serta pembentukan karakter anak. Tujuannya adalah agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang tua, negara, dan bangsa di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konteks perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian dan tinjauan dari perspektif *Maqasid Syariah*, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi kesejahteraan anak pasca perceraian. Beberapa hak anak yang diatur dalam undang-undang ini melalui pengaturan hak anak atas pengasuhan yang memadai, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan nafkah, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan, seperti inkonsistensi dalam penegakan hukum dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan hak anak.

Dari perspektif *Maqasid Syariah*, perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sejalan dengan tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjamin kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak pasca perceraian sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga dan negara.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian, termasuk pemenuhan nafkah, pendidikan, dan perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi orang tua, khususnya ayah, yang menelantarkan anak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar implementasi hukum dapat berjalan lebih efektif:

1. Peningkatan Penegakan Hukum, aparat penegak hukum perlu lebih proaktif dalam menindaklanjuti kasus penelantaran anak dan kelalaian orang tua dalam memenuhi nafkah. Mekanisme pelaporan dan penanganan harus lebih mudah diakses oleh masyarakat agar korban dapat memperoleh perlindungan hukum secara optimal.
2. Pemberian Sanksi yang Lebih Efektif, selain hukuman pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperlukan kebijakan tambahan yang bersifat lebih preventif dan rehabilitatif. Misalnya, sanksi berupa kerja sosial bagi pelaku untuk memberikan kontribusi kepada komunitas anak-anak yang membutuhkan.
3. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi bagi Orang Tua, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan program edukasi bagi orang tua mengenai kewajiban mereka terhadap anak, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar maupun perlindungan emosional dan sosial. Kampanye kesadaran hukum dapat dilakukan melalui berbagai media agar masyarakat lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan penelantaran anak.

4. Penguatan Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga perlindungan anak, baik pemerintah maupun swasta, perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam hal sumber daya manusia dan pendanaan agar dapat berperan secara maksimal dalam menangani kasus-kasus penelantaran anak. Kolaborasi antara lembaga hukum, organisasi masyarakat, dan pemerintah dapat mempercepat proses perlindungan anak yang lebih efektif.
5. Harmonisasi Regulasi, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk meninjau kembali efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan anak yang semakin kompleks.

Melalui implementasi saran-saran tersebut, diharapkan perlindungan terhadap anak dapat lebih optimal, serta orang tua dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Afrinal, Afrinal, and Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 59–70.
- Agustina, Feni. "Fulfilling Children's Rights Through Post-Divorce Relationships: An Investigation from Bima." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 1 (June 30, 2023): 158. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>.
- Amalia Damayanti and Mohammad Fajri Mekka Putra. "Child Custody after Divorce (Case Study of Court Decision Number 242/Pdt.G/2019/PN.Tjk)." *Awang Long Law Review* 4, no. 2 (May 21, 2022): 275–82. <https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.378>.
- Antareng, Nurjana. "Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Study Pengadilan Agama Manado." *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 4 (June 26, 2018). <https://doi.org/10.35796/les.v6i4.19827>.
- Ariqah, Nailah, Poppy Primadana Top Gea, Hasya Ramanian, and Regina Victoria. "Legal Protection Rights for Children Resulting from Interfaith Marriages in Choosing the Religion They Embrace." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (December 1, 2023): 982–87. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.845>.
- Arliman S, Laurensius. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan." *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (November 15, 2017): 88–108. <https://doi.org/10.29313/sh.v15i2.2857>.
- "Arti Kata Hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed December 6, 2024. <https://kbbi.web.id/hukum>.
- "Arti Kata Lindung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed December 6, 2024. <https://kbbi.web.id/lindung>.
- Aryananda, Helga, Amir Junaidi, and Femmy Silaswaty Faried. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *JURNAL BEVINDING* 1, no. 08 (September 13, 2023): 60–72.
- Auda, Jaser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Edited by Mohammad Affan. Translated by Ali Abdelmon'in. Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Translated by Rosidin and Ali Abd El-Mu'min. 1st ed. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Azis, Ayu Isfany Fachry, Syahrudin Nawi, and Ahyuni Yunus. "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (February 22, 2021): 724–34. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.365>.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9, no. 2 (February 28, 2017): 415–22. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>.

- B, Muhaemin. "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (July 12, 2016): 77–87. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i1.225>.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-syatibi*. Cet.I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Busyro. *Maqasid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopededia Hukumn Islam [Jilid 4]*. Ihtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhammad Dani Somantri. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 5, 2020): 87–104. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Devy, Soraya, and Ayu M. Rizqi. "Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun)." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 287. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4739>.
- Dipayanti, Ashylla Zabrina, and Muchamad Iksan. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif Maqashid Syariah." *RIO LAW JURNAL* 5, no. 1 (April 29, 2024). <https://doi.org/10.36355/rlj.v5i1.1331>.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. II. II. Jakarta, 1984.
- Fatah, Nabila A., and Nurul Hartini. "Hubungan Antara Harga Diri Dan Persepsi Pola Asuh Dengan Ketakutan Akan Intimasi Pada Dewasa Awal Yang Memiliki Orang Tua Bercerai." *Insan Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 7, no. 1 (2022): 54–67. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v7i12022.54-67>.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (July 18, 2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Fauzan, Muhammad. "Saudara Radhaah menurut Muhammad Al-Ghazali perspektif teori Maqasid Al-Syariah Imam Syatibi." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31336/>.
- Fauzi, Ahmad. "Hakikat Perceraian (Sebuah tinjauan filosofis terhadap makna perceraian)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (May 3, 2021): 55–62. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7542>.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak" 11 (2016).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 31, 2022): 73–88.

- Hans, Cherly Melvia Joeng, Jessica Chua, and Nadiaintanceria. "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (June 25, 2024): 970–76. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6450>.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Harahap, Rio Bayu Riansyah, and Ali Akbar. "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-56 Tahun 2022 Di Kabupaten Deli Serdang." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7258–68. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1613>.
- Harlina, Yuni and Siti Asiyah. "Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (December 30, 2020): 130–44. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.17>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed February 17, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>.
- Herdiansyah, Herdiansyah. "Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy- Syatibi (w: 790 H/1388 M) (kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab)." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 3, no. 1 (June 3, 2019). <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1334>.
- Hidayat, Efrinaldi Rahmat, and Rita Sari Jayusman. "Review of Maqāsid Al-Syarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (December 31, 2022): 213–28. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i2.1254>.
- Hidayat, Rofiq. "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Anak." *hukumonline.com*. Accessed December 15, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanggung-jawab-pemerintah-dalam-pemenuhan-hak-kesehatan-anak-lt63576a551d3b3/>.
- Hukumonline, Tim. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya." *hukumonline.com*. Accessed September 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>.
- . "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." *hukumonline.com*. Accessed September 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.
- Ikhsan, Adnan, and Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. (1) (June 8, 2020): 1–16.
- "Jerat Pidana Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak." Accessed February 18, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-pidana-ayah-yang-tidak-menafkahi-anak-lt656e7db749d99/>.
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2009.

- Jumiati, Jumiati. "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah." Undergraduate, IAIN PAREPARE, 2023. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4920/>.
- Kanifah, Anisa Nur, and Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (July 3, 2024). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.9128>.
- Khairuddin, Khairuddin, Badri Badri, and Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh)." *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 164. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.
- Khoirunnisa, Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan." *Notarius* 13, no. 2 (August 7, 2020): 546–56.
- Komsul Insyiah, 131209458. "Hadanah Pasca Perceraian (Studi Komparatif Antara KHI Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. <http://library.ar-raniry.ac.id>.
- Kurnia, Erwin Dwi, Fika Rifatus Fadiana, Muhammad Abid Rusydi, Sultoni Fikri, Tomy Michael, Irmasanthi Danadharma, and Muchamad Rizqi. "Legal Arrangements on Post Divorce Child Custodial." *Technium Social Sciences Journal* 37 (November 9, 2022): 211–15. <https://doi.org/10.47577/tssj.v37i1.7681>.
- Kurniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Authentica* 1, no. 1 (December 8, 2018). <https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.
- Kurniawan, Teguh. "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 6, no. 1 (June 30, 2015): 37–51. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.467>.
- Lananda, Ardelia, Mia Amalia, and Aji Mulyana. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (May 31, 2024): 214–29. <https://doi.org/10.26623/humani.v14i1.8542>.
- Latifah, Syarah. "Penerimaan Diri Anak Terhadap Perceraian Orang Tua." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 7, no. 1 (2023): 01–15. <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.6824>.
- Lestari, Meilan, Syafrinaldi, and Abd Thalib. "The Protection of Child Custody Post-Divorce Based on the Theory of Justice." *International Conference On Law And Social Sciences*, August 15, 2024. <https://journal.uir.ac.id/index.php/icolss/article/view/18759>.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2003.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2018): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

- Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (September 12, 2018): 103–24. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-syari'ah)*. II. Palembang: NoerFikri Offset, 2015.
- Milhan, Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (October 31, 2022). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhamma An-Najmi Asy-Syathibi, Al-'Alamah al-Muhaqqaq bi Ishaq Bin Musa bin. *Al-Muwafaqat*. Edited by Abu Ubaid. Jilid II. Kairo: Dar Ibnu Al-Qayyim, 1427.
- Mulia, Ajeng Astrina. "Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum." *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (December 6, 2021): 223–34. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1680>.
- Multazam, Umar. "The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law." *Indonesian Journal of Islamic Law* 7, no. 1 (June 30, 2024): 16–39. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2011.
- Noor, Fitriana. "Problematisasi Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/Ag/2021)." *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 6 (2023): 4085. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808>.
- Noventari, Widya, and Anis Suryaningsih. "Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *MAKSIGAMA: Jurnal Ilmiah Hukum Wisnuwardhana Malang* 13, no. 2 (2019): 156–68.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (January 20, 2022): 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Nubatonis, Orpa J., Yossie M. Y. Jacob, Agustinus Hedewata, and Chatryen M. Dju. "The Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce A Study at the Legal Aid Institution of the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK) –East Nusa Tenggara (NTT)." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (November 23, 2023): e1533–e1533. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1533>.

- Nurfieni, Amrin. "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian." *Cita Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2022): 73–86. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.
- . "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian." *CITA HUKUM INDONESIA* 1, no. 2 (November 30, 2022): 73–86. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.
- Nuryadi, Nuryadi. "Post-Divorce Child Custody Problems Based on Court Decisions." *Ratio Legis Journal* 2, no. 1 (March 11, 2023): 546–55. <https://doi.org/10.30659/rlj.2.1.%p>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah. "Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (July 19, 2021): 201–16.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 16, 2024): 807–20. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Pramasela, Sherina, and Hery Zarkasih. "Pertanggung Jawaban Orangtua Terhadap Anak Yang Bekerja Untuk Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Dan UU No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Uu No 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 15, no. 2 (2023): 226–53. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.11369>.
- Prasetyo, Budi, and Haitham Abdulwahhab Mohammed B. "The Legal Protection of Children's Rights Due to Parental Divorce in Islamic Family Law in Predominantly Muslim Countries." *JURNAL AKTA* 10, no. 1 (August 1, 2023): 61–75. <https://doi.org/10.30659/akta.v10i1.29822>.
- Pratiwi, Rufia Wahyuning. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar." *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (November 5, 2020): 50–61. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional." *Sovereignty* 2, no. 2 (June 30, 2023): 188–200.
- Putra, Reza Maulan, Rini Fitriani, and Zuleha Zuleha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Mumayyiz Akibat Perceraian Orang Tua." *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 2 (2021): 128–34. <https://doi.org/10.33059/ma.v3i2.141>.
- "Qur'an Kemenag," 2019.
- Ramadhani, Nuraviva. "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Cessie* 2, no. 1 (2023): 22–33. <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.737>.

- . “Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (May 25, 2023): 22–33. <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.737>.
- Rizki, Rieza, and Habibi Al Amin. “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (December 31, 2023): 204–19. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i2.38825>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015.
- Rohman, Fathur. “Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi.” *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (July 30, 2017): 163–75. <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.
- Sagita, Rury, and Asep Suherman. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 2, no. 1 (October 21, 2024): 221–29. <https://doi.org/10.62379/5xpya891>.
- Sari, Amitri D. “Pengabaian Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua Sebagai Penelantaran Anak.” *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3299>.
- Sartika, Dewi, Lalu Adnan Ibrahim, Fatahullah Fatahullah, and Muhammad Jailani. “Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (May 29, 2019): 206–16. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>.
- Sebriyani, Yeni. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 30, 2023): 1967–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.
- Sehat Negeriku. “Undang-undang Lindungi Hak Anak untuk Dapatkan Pelayanan Kesehatan,” May 17, 2016. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20160517/0214942/undang-undang-lindungi-hak-anak-untuk-dapatkan-pelayanan-kesehatan/>.
- Shafiya, Nadhira, Veronica Komalawati, and Agus Kilkoda. “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua Kalinya Dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 7, no. 2 (October 30, 2022). <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.2975>.
- Siahaan, Kristin Nadya Anggela, and Asep Suherman. “Implementasi Yuridis Dan Psikososial Anak Sebagai Korban Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 2, no. 1 (October 23, 2024): 367–79. <https://doi.org/10.62379/pbs82d49>.

- Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (April 30, 2023): 23–35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.
- Sihombing, Fitri Suryani, Zulkarnain Zulkarnain, and Imam Yazid. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Orang Tua Pecandu Narkoba Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022. <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3515>.
- Siringoringo, Martin P. "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara." *Nommensen Journal of Legal Opinion*, January 31, 2022, 111–24. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>.
- Sodik, Muhammad Fajar. "Hak Kesehatan Anak Dijamin Undang-Undang, Ini Aturannya – KKN UNIVERSITAS DIPONEGORO," August 19, 2022. <http://kkn.undip.ac.id/?p=366299>.
- Soemiyati, Ny. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Kedua. Yogyakarta: LIBERTY, 1982.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak*. Pertama. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Susanti, Yuli, and Wikan G. Widyarto. "Efektivitas Konseling Perilaku Dengan Teknik Disensitisasi Sistematis Untuk Mengurangi Dampak Trauma Pada Anak Korban Perceraian Di Desa Bantengan Kecamatan Bandung." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35334/jbkb.v3i1.1999>.
- Syah, Maulinniam. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blora Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Asy-Syariah." Skripsi, IAIN KUDUS, 2022. <http://repository.iainkudus.ac.id/8702/>.
- Tinambunan, Ignasia. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Angkat Yang Bercerai Terhadap Anak Angkat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2015/Pa.Mks)." *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 1 (May 21, 2023): 16–23. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.871>.
- Triyanita, Luluk Septaniar, and Paramita Prananingtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Notarius* 16, no. 2 (August 31, 2023): 850–60.
- Tumuju, Leonardo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua." *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 1 (November 13, 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52612>.
- Ulya, Nanda Himmatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Law*

- and Family Studies* 4, no. 1 (April 17, 2021): 1–21. <https://doi.org/10.18860/jilfas.v4i1.11839>.
- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.
- Uskandar, Uskandar. “Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:186/Pid.Sus/2018/PN.Grt).” *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 11, no. 1 (2021): 77–98. <https://doi.org/10.30999/mjn.v11i1.1917>.
- Usman, Alih. “Siapa Yang Wajib Memberikan Perlindungan Terhadap Anak?” bpsdm.kemenkumham.go.id, May 2, 2023. <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/siapa-yang-wajib-memberikan-perlindungan-terhadap-anak>.
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Dialektika Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2020): 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>.
- Wiradharma, Gede Andi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (September 15, 2020): 47–50. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50>.
- Yani, Ahmad, Sumarni Alam, and Edi Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” *JURNAL PEMANDHU* 2, no. 3 (2021): 299–313. <https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>.
- . “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” *JURNAL PEMANDHU* 2, no. 3 (2021): 299–313. <https://doi.org/10.33592/jp.v2i3.2173>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Pengangkatan Pembimbing



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Wahid Hasyim
Kampus Sepuluh Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fas@uii.ac.id
W. fas.uii.ac.id

SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS

No: 0415/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/XI/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : Rifda Zulfia
No. Mahasiswa : 22913014
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KESEJAHTERAAN ANAK PASCA PERCERAIAN
PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH**
Masa Berlaku s/d : 26 Mei 2025
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 November 2024
25 Jumadil Ula 1446 H

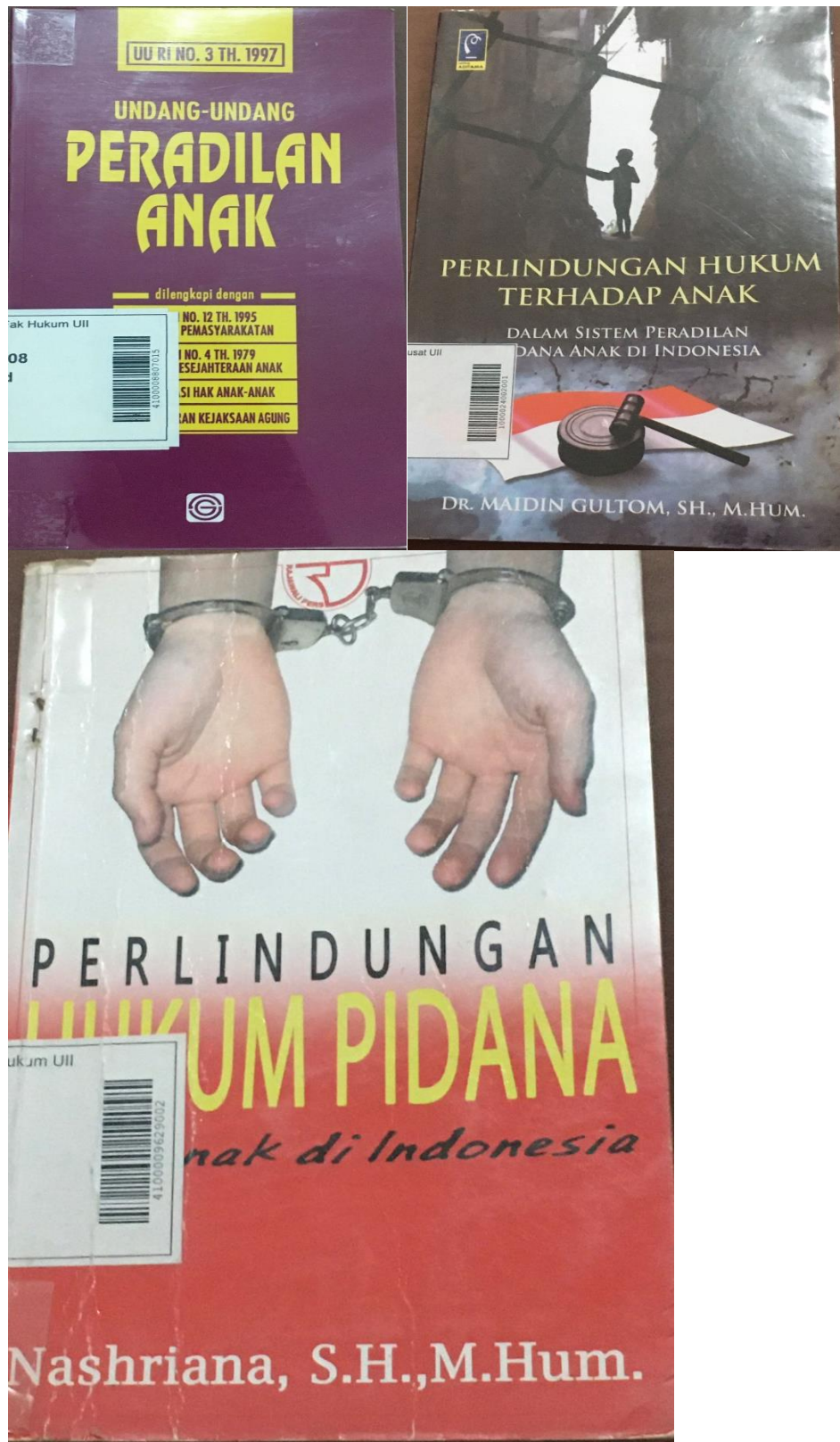


Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

B. Dokumen Pendukung Tesis





C. Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. J. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 895441 ext. 4511
F. (0274) 895442
E. ia@uii.ac.id
W. uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Rifda Zulfia NIM : 22913014
Judul Tesis : ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK
PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	24/11/2024	Proposal Tesis	
2	17/12/2024	Konsultasi 1: Struktur dan Penulisan	
3	21/12/2024	Konsultasi 2: Kerangka Penelitian	
4	30/12/2024	Konsultasi 3: Metode Penelitian	
5	02/01/2025	Konsultasi 4: Isi tesis dan kajian	
6	10/01/2025	Konsultasi 5: Kesimpulan	
7	12/01/2025	Konsultasi : Revisi Judul, Abstrak Penulisan teknis	
8	14/01/2025	Konsultasi : Finalisasi	

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

D. Surat Keterangan Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 21/Perpus/IAIPM/I/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rifda Zulfia
 Nomor Induk Mahasiswa : 22913014
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. YUSDANI M.AG
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

Perlindungan Hukum Pasca Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam Perspektif Maqasid Syariah

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **3% (Tiga Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 17 Januari 2025
 Kaprodi IAIPM



Dzulkifli HADI IMAWAN, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE



RIFDA ZULFIA

Alamat : Jalan Kenanga No. 19, Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I.
Yogyakarta Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 02 November 1998

Email: Rifdazulfiasantoso@gmail.com

Nomor Hp : +6282214198863

TENTANG SAYA

Lulusan Universitas Islam Indonesia jurusan Ahwal Syakhshiyah, gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan predikat cumlaude IPK 3.66. Aktif berperan dalam kegiatan kampus dan organisasi kemahasiswaan. Memiliki pengalaman dalam divisi hubungan masyarakat, serta pengalaman magang pada bidang pelayanan administrasi di Pengadilan Agama Bantul sehingga saya dapat terbiasa berkomunikasi dan memberikan pelayanan administrasi. Selain itu pada saat mengikuti kegiatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa.

PENDIDIKAN

SD NEGERI 4 KUNINGAN	2005-2011
MTS AL-FADLILYAH DARUSSALAM CIAMIS	2011-2014
MA NEGERI 1 DARUSSALAM CIAMIS	2014 - 2017
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Agustus 2017- Februari 2022
• Ahwal Syakhshiyah (S.H) IPK 3.66	

PENGALAMAN

- Divisi Hubungan Masyarakat dan Transportasi Makrab FIAI (Monochrome) (2018)
- Divisi Konsumsi I-Safe FIAI (2017)
- Kelapa Divisi Dana Usaha Fisfest FIAI (2019)
- Magang dan Praktik Hukum Pengadilan Agama Bantul (2020)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia divisi minat dan bakat (2019-2020)
- Staff divisi PSDM Himpunan Mahasiswa Jurusan (2019)